



**PETUNJUK TEKNIS**  
**tentang**  
**PENGURUSAN TAWANAN PERANG**  
**DAN**  
**INTERNIRAN PERANG**

## DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kasad Nomor Kep / 187 / III /2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang.....	1
---	---

### LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

1. Umum .....	3
2. Maksud dan Tujuan.....	4
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	4
4. Dasar .....	4
5. Pengertian.....	5

#### BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum .....	5
7. Tujuan dan Sasaran .....	5
8. Sifat .....	5
9. Peranan .....	6
10. Organisasi.....	6
11. Tugas dan Tanggung Jawab.....	7
12. Syarat Personel .....	12
13. Teknis .....	12
14. Sarana dan Prasarana .....	15
15. Faktor-Faktor yang Memengaruhi .....	17

#### BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

16. Umum .....	17
17. Kegiatan Penjemputan dari Titik Pengumpulan.....	18
18. Kegiatan Pemrosesan dan Perawatan Tawanan Perang dan Interniran Perang .....	29
19. Kegiatan Pengamanan Kamp Tawanan Perang dan Interniran Perang .....	51

**BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

20.	Umum .....	60
21.	Tindakan Pengamanan .....	60
22.	Tindakan Administrasi.....	65

**BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

23.	Umum .....	66
24.	Pengawasan .....	66
25.	Pengendalian .....	68

**BAB VI PENUTUP**

26.	Keberhasilan .....	70
27.	Penyempurnaan.....	70

<b>LAMPIRAN A</b>	<b>PENGERTIAN .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN B</b>	<b>SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN JUKNIS TENTANG PENGURUSAN TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN C</b>	<b>MEKANISME PROSESING TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN D</b>	<b>DENAH KAMP TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN E</b>	<b>DAFTAR CONTOH FORMAT ADMINISTRASI PENGURUSAN TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG.....</b>	<b>76</b>



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
Nomor Kep / 187 / III /2018

tentang

PETUNJUK TEKNIS  
TENTANG PENGURUSAN TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat; dan
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang.
- Mengingat : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VII/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI Angkatan Darat;
5. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI Angkatan Darat; dan
6. Keputusan Kasad Nomor Kep/815/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/146/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Perintah untuk melaksanakan penyusunan/ revisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2018 termasuk diantaranya Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang;
  2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/112/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang; dan
  3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan menggunakan kode PT : CPM-14
  2. Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan perang dan Interniran Perang ini berklasifikasi Biasa.
  3. Komandan Puspomad sebagai pembina materi petunjuk teknis ini.
  4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
  5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Maret 2018

---

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat,  
Dankodiklat,

Distribusi:

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

1. Kasum TNI
  2. Irjen TNI
  3. Dirjen Kemhan RI
  4. Asrenum Panglima TNI
  5. Kapusjarah TNI
- 

Andika Perkasa  
Letnan Jenderal TNI

## **PETUNJUK TEKNIS**

### **tentang**

## **PENGURUSAN TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. Umum.**

a. Persengketaan dan perselisihan antara negara Indonesia dengan negara lain berdampak pada keputusan perang bila jalan diplomasi tidak menemukan titik penyelesaian damai. Operasi Militer Perang (OMP) telah mengatur unsur-unsur satuan TNI untuk melaksanakan fungsinya guna mendukung perang. Sebagai akibat langsung dari pola operasi militer untuk perang, maka Polisi Militer TNI AD akan terlibat langsung dalam pengurusan tawanan perang dan interniran perang.

b. Pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang selama ini berpedoman pada Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang/Interniran Perang, berdasarkan pada Skep Kasad Nomor Skep/309/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005. Dimana buku tersebut sudah tidak valid lagi dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aturan-aturan yang berlaku saat ini, sehingga setiap prajurit Polisi Militer yang bertugas dalam pengurusan tawanan perang dan interniran perang harus benar-benar menguasai dan memahami ketentuan serta peraturan yang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dalam rangka menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menghormati hak-hak sebagai manusia beradab yang harus diberlakukan terhadap setiap tawanan perang dan interniran perang dimulai dari saat ditangkap sampai dengan dibebaskan dan dikembalikan ke negara asalnya.

c. Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang merupakan suatu kebutuhan dan menjadi hal yang perlu dilakukan. Dengan adanya petunjuk teknis ini, anggota Polisi Militer yang bertugas mempunyai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga akan didapatkan kesamaan pemahaman dalam bertindak. Selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang, petunjuk teknis ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat.

## 2. **Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini disusun agar dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pengurusan tawanan perang dan interniran perang.
- b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengurusan tawanan perang dan interniran perang.

## 3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

- a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan petunjuk teknis ini dibatasi pada penyelenggaraan kegiatan penjemputan, pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang serta pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang.
- b. **Tata Urut.** Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum.
- 3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
- 4) Bab IV Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
- 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.

## 4. **Dasar.** Dasar yang digunakan dalam penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang sebagai berikut:

- a. Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang;
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
- d. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/73/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penentangan terhadap penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam dalam penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;
- f. Keputusan Kasad Nomor Kep/309/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang;
- g. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
- h. Keputusan Kasad Nomor Kep/815/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan;

- i. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
- j. Keputusan Kasad Nomor Kep/1016/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik;
- k. Keputusan Kasad Nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD; dan
- l. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pengesahan Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD.

5. **Pengertian** (Lampiran A).

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

6. **Umum.** Ketentuan umum merupakan kaidah atau pedoman pokok yang memuat tentang tata cara penyelenggaraan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang. Ketentuan umum ini perlu dipedomani agar penyelenggaraan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dan memperoleh hasil yang optimal. Ketentuan ini berisi tentang tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, syarat personel, teknis, sarana dan prasarana dan faktor-faktor yang memengaruhi.

7. **Tujuan dan Sasaran.**

a. **Tujuan.** Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang yang tertib, aman, benar, dan manusiawi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. **Sasaran:**


- 1) terlaksananya kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang dengan tertib dan aman;
- 2) terlaksananya kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
- 3) terlaksananya kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang sesuai dengan ketentuan prosedur pengamanan.

8. **Sifat.**

a. **Aman.** Pengelolaan tawanan perang dan interniran perang harus dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keamanan baik keamanan bagi petugas maupun tawanan perang dan interniran perang.



- b. **Manusiawi.** Manusiawi adalah dalam pengelolaan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan bersifat kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
- c. **Normatif.** Normatif adalah dalam pengelolaan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
- d. **Prosedural.** Pengelolaan tawanan perang dan interniran perang harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
- e. **Terencana.** Pengelolaan tawanan perang dan interniran perang dilaksanakan dengan perencanaan yang matang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
- f. **Terkoordinasi.** Pengelolaan tawanan perang dan interniran perang dilaksanakan secara terkoordinir, terpadu, dan terus menerus diantara instansi terkait, sehingga mencapai hasil yang optimal.
- g. **Terbuka.** Pengelolaan tawanan perang dan interniran perang dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diakses untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
9. **Peranan.** Petunjuk teknis ini berperan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang.
10. **Organisasi.**
- a. **Struktur Organisasi**



Keterangan:

———— : Garis komando.

— — — — : Garis koordinasi.

**b. Susunan Organisasi.**

- |    |                                 |   |              |
|----|---------------------------------|---|--------------|
| 1) | Dansatgaspomad                  | : | Pamen Pomad. |
| 2) | Dankirustaper                   | : | Pama Pomad.  |
| 3) | Danton Penjemputan              | : | Pama Pomad.  |
| 4) | Danton Pemrosesan dan perawatan | : | Pama Pomad.  |
| 5) | Danton Pengamanan Kamp          | : | Pama Pomad.  |
| 6) | Bamin                           | : | Ba Pomad.    |
| 7) | Danru Pengamanan dan Pengawalan | : | Ba Pomad.    |
| 8) | Danru Pemrosesan dan perawatan  | : | Ba Pomad.    |
| 9) | Danru Pengamanan Kamp           | : | Ba Pomad.    |

**11. Tugas dan Tanggung Jawab.**

**a. Dansatgaspomad:**

- 1) menerima perintah dari Dansatgasratgab untuk melaksanakan tugas pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 2) mempelajari tugas yang diterima;
- 3) memberikan perintah dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 4) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 5) menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 6) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 7) memberikan saran dan masukan kepada Dansatgasratgab tentang pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 8) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang kepada komando atas; dan
- 9) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Dansatgasratgab.

**b. Danki pengurusan tawanan perang dan interniran perang:**

- 1) menerima perintah dan petunjuk pelaksanaan tugas pengurusan tawanan perang dan interniran perang dari Dansatgaspomad;
- 2) mempelajari tugas yang diterima;
- 3) merencanakan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 4) memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada bawahannya tentang pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 5) menyelenggarakan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 6) menyelenggarakan kegiatan administrasi pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 8) melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya;
- 9) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 10) memberikan saran dan masukan kepada Dansatgaspomad tentang pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- 11) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang kepada Dansatgaspomad; dan
- 12) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Dansatgaspomad.

**c. Danton penjemputan tawanan perang dan interniran perang:**

- 1) menerima perintah, petunjuk dan arahan dari Dankirustaper dan inper tentang pelaksanaan kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;
- 2) membuat rencana kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;
- 3) menyiapkan dan melakukan pengecekan personel maupun alat perlengkapan dalam kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;

- 4) melakukan pembagian tugas atas anggota yang terlibat dalam kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;
- 5) memimpin pelaksanaan kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;
- 6) membuat laporan hasil kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;
- 7) mengajukan saran kepada Dankirustaper dan inper tentang kegiatan penjemputan tawanan perang dan inper; dan
- 8) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Dankirustaper dan interniran perang.

**d. Danton pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang:**

- 1) menerima perintah, petunjuk dan arahan dari Dankirustaper dan inper tentang pelaksanaan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 2) membuat rencana kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 3) menyiapkan personel dan alat perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 4) melakukan pembagian tugas atas anggota yang terlibat dalam kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 5) memimpin pelaksanaan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 6) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 7) melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya;
- 8) membuat laporan hasil kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan dan interniran perang;
- 9) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemrosesan dan perawatan yang telah dilaksanakan;
- 10) mengajukan saran kepada Dankirustaper dan inper tentang pelaksanaan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang; dan
- 11) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Dankirustaper dan inper.

e. **Danton pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang.**

- 1) menerima perintah, petunjuk dan arahan dari Dankirustaper dan inper tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 2) membuat rencana kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 3) menyiapkan personel dan alat perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 4) memberikan petunjuk dan pengarahan kepada anggota peleton pengamanan kamp tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 5) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengamanan Kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 6) melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya;
- 7) membuat laporan hasil kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan Interniran perang;
- 8) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang yang telah dilaksanakan;
- 9) mengajukan saran kepada Dankirustaper dan inper tentang sistem pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang; dan
- 10) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Dankirustaper dan inper.

f. **Bamin:**

- 1) membuat, mempelajari dan meneliti produk-produk surat yang dibuat sebelum diajukan kepada Dankirustaper dan inper;
- 2) menerima, mencatat, mendistribusikan, menyimpan dan mengarsipkan surat baik surat masuk maupun keluar;
- 3) membuat laporan baik laporan harian, laporan khusus maupun laporan periodik tentang pelaksanaan tugas pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- 4) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada Dankirustaper dan inper.

g. **Danru pengamanan dan pengawalan:**

- 1) menerima perintah, petunjuk dan arahan dari Danton penjemputan tentang pelaksanaan kegiatan penjemputan, pengawalan dan pengamanan tawanan perang dan interniran perang;
- 2) melaksanakan kegiatan penjemputan, pengawalan dan pengamanan tawanan perang dan interniran perang;
- 3) menyiapkan dan melakukan pengecekan personel maupun alat perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;
- 4) melakukan pembagian tugas atas anggota yang terlibat dalam kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;
- 5) memimpin pelaksanaan kegiatan penjemputan;
- 6) mengajukan saran kepada Danton penjemputan tentang sistem penjemputan tawanan perang dan interniran perang; dan
- 7) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Danton penjemputan.

h. **Danru pemrosesan dan perawatan:**

- 1) menerima perintah, petunjuk dan arahan dari Danton pemrosesan dan perawatan tentang pelaksanaan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 2) melaksanakan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 3) menyiapkan dan melakukan pengecekan personel maupun alat perlengkapan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 4) melakukan pembagian tugas atas anggota yang terlibat dalam kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 5) memimpin pelaksanaan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;
- 6) mengajukan saran kepada Danton Pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang; dan
- 7) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Danton Pemrosesan dan perawatan.

i. **Danru pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang:**

- 1) menerima perintah, petunjuk dan arahan dari Dantonpam kamp tawanan perang tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 2) melaksanakan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 3) menyiapkan dan melakukan pengecekan personel maupun alat perlengkapan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 4) melakukan pembagian tugas atas anggota pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 5) memimpin pelaksanaan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang;
- 7) mengajukan saran kepada Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang tentang kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang; dan
- 8) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang.

12. **Syarat Personel:**

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. diutamakan pernah mengikuti pendidikan/kursus/penataran tentang Rustahmil;
- c. mampu melaksanakan tugas pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- d. mampu mengoperasikan alat peralatan yang digunakan dalam pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- e. menguasai peraturan perundang-undangan, doktrin pelaksanaan serangan dan pertahanan, hukum perang, prosedur dan mekanisme serta ketentuan pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- f. mampu berbahasa asing.

13. **Teknis.**

a. **Syarat-syarat tempat kamp tawanan perang dan interniran perang:**

- 1) Tempat kamp tawanan perang dan interniran perang berada di daerah belakang atau cukup jauh dari medan pertempuran (daerah aman) bersifat sementara dan permanen.

2) Ketentuan kamp.

a) Kamp tawanan perang dan interniran perang sementara:

- (1) dekat Pos Komando utama;
- (2) dekat dengan rute pembekalan utama (RPU);
- (3) dekat dengan tempat yang cukup persediaan air;
- (4) terlindung dari peninjauan dan tembakan Artileri lawan;
- (5) relatif dekat dengan tempat jenazah dan munisi; dan
- (6) tempat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

b) Kamp tawanan perang dan interniran perang bersifat permanen:

- (1) dasar-dasar pokok seperti pemisahan golongan, pengawasan dan keamanan harus diperhatikan;
- (2) bentuk/prototipe telah ditentukan dan disesuaikan dengan jumlah tawanan perang dan interniran perang yang ditempatkan;
- (3) ada bangunan yang berfungsi sebagai menara pengawas;
- (4) pagar tembok/ pagar perlindungan keliling dengan kawat berduri yang merupakan pembatasan bagi sebuah kamp disesuaikan dengan kondisi medan yang ada;
- (5) ada ruangan komando termasuk staf dan tempat perawatan;
- (6) memiliki lorong-lorong jalan utama; dan
- (7) memiliki beberapa menara pengawas yang dapat mengawasi seluruh kamp tawanan perang dan interniran perang.

3) pembagian daerah kamp tawanan perang dan interniran perang.

a) Pembagian daerah:

- (1) Daerah tertutup:
  - (a) gudang pembekalan;
  - (b) menara pengawas;



- (c) barak/lokal yang ditempati tawanan.
  - (d) tempat penyimpanan dokumen tawanan perang; dan
  - (e) pusat telekomunikasi.
- (2) Daerah terbatas:
  - (a) bangunan kantor untuk petugas;
  - (b) pusat tenaga listrik dan air; dan
  - (c) gudang penimbunan bahan bakar.
- (3) Daerah terlarang:
  - (a) daerah yang ditempati oleh tawanan perang dan interniran perang dalam masa isolasi; dan
  - (b) gudang senjata dan amunisi.
- b) Di atas tanah/atap tertera tulisan POW (Prisoner of War) yang mudah untuk dilihat dari udara
- c) Penjagaan dan penyaluran:
  - (1) ruang penjagaan kamp tawanan perang dan interniran perang;
  - (2) dinas jaga kamp tawanan perang dan interniran Perang; dan
  - (3) penyaluran tawanan perang dan interniran perang.
- d) Pengawasan dan kontrol, baik yang dilakukan oleh petugas Polisi Militer yang bertugas tetap di dalam kamp tawanan perang dan interniran perang maupun oleh petugas di luar yang mendapat status B/P, BKO pada Kamp .
- 4) Dinas jaga:
  - a) ada tanda khusus dinas jaga untuk petugas Polisi Militer (senjata laras panjang, sangkur, helm tempur PM, ban lengan PM) maupun satuan B/P, BKO; dan
  - b) untuk berobat di luar Kamp diberikan tanda khusus untuk para tawanan perang dan interniran perang.
- 5) Penempatan tawanan perang dan interniran perang ditempatkan secara terpisah tetapi perlakuan dan pengurusannya disamakan dengan tawanan perang. Untuk tawanan perang penempatannya berdasarkan

urutan kepangkatan dan jenis kelamin, sedangkan untuk interniran perang penempatannya berdasarkan jenis kelamin.

**b. Bentuk seragam (baju dan celana) tawanan perang dan interniran perang.**

- 1) Baju tawanan perang dan interniran perang:
  - a) Bentuk : lengan pendek, tanpa kerah dan berkancing di bagian depan atas.
  - b) Warna : kuning.
  - c) Tulisan/tanda : tulisan "Taper" atau "Inper" warna hitam di bagian belakang dan nomor urut warna hitam di bagian dada kiri atas.
- 2) Celana tawanan perang dan interniran perang.
  - a) Bentuk : celana pendek berkaret dengan panjang di bawah lutut.
  - b) Warna : kuning.
  - c) Tulisan/tanda : tanpa tulisan/tanda.

**c. Ketentuan penggunaan seragam tawanan perang dan interniran perang:**

- para tawanan perang dan interniran perang selama berada di dalam Kamp wajib menggunakan pakaian seragam tawanan perang dan interniran perang yang telah ditentukan, kecuali pada saat berobat di luar Kamp dan beribadah

**14. Sarana dan Prasarana.**

**a. Sarana:**

- 1) Alat perlengkapan petugas:
  - a) kelengkapan administrasi (surat perintah, KTA, KTP, SIM dll);
  - b) kelengkapan perorangan antara lain senjata, pisau sangkur, knopel, borgol/*cableties* (kaki, tangan dan jari), dan alat komunikasi/HT; dan
  - c) kelengkapan kelompok (peta, kompas, GPS, senter, dan protektor).
- 2) Alat perlengkapan pemrosesan tawanan perang dan nterniran perang:
  - a) buku register;

- b) blangko kartu TIK tawanan perang dan interniran perang/kartu sidik jari;
  - c) alat pengambil sidik jari (daktiloskopi);
  - d) alat cukur;
  - e) baju tawanan perang dan interniran perang;
  - f) alat timbang badan dan ukur tinggi badan; dan
  - g) nomor dada/nomor register.
- 3) Alat perawatan tawanan perang dan interniran perang:
- a) perlengkapan tidur tawanan perang dan interniran perang;
  - b) perlengkapan mandi tawanan perang dan interniran perang; dan
  - c) perlengkapan makan tawanan perang dan interniran perang.
- 4) Alat perlengkapan pemeriksaan kesehatan.
- 5) Alat dokumentasi (kamera dan perekam video).
- 6) Alat tulis kantor (kertas, komputer/laptop, dan printer, dll).
- 7) Alat pendukung pengamanan kamp (CCTV, alarm, kunci, dan gembok ruang tawanan perang dan interniran perang, alat pemadam kebakaran, dan lampu sorot).
- 8) Kendaraan Taktis untuk mengangkut tawanan perang dan interniran perang.
- 9) Kendaraan Taktis untuk pengawalan dan pengamanan terhadap kendaraan angkut tawanan perang dan interniran perang.

b. **Prasarana:**

- 1) ruang tawanan perang dan interniran perang;
- 2) ruang perkantoran (jaga, pemrosesan dll);
- 3) ruang dapur;
- 4) ruang kesehatan;
- 5) ruang barang titipan tawanan perang dan interniran perang; dan
- 6) sarana olah raga.

## 15. **Faktor - Faktor yang Memengaruhi.**

### a. **Faktor Internal.**

- 1) **Personel.** Kemampuan dan dedikasi personel yang melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pengelolaan tawanan perang dan interniran perang.
- 2) **Materiil.** Kualitas dan kuantitas alat peralatan yang digunakan oleh petugas akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas.
- 3) **Peranti lunak.** Tersedianya peranti lunak sebagai petunjuk dan pedoman akan berpengaruh terhadap keseragaman cara bertindak dalam keberhasilan pelaksanaan tugas.

### b. **Faktor Eksternal.**

- 1) **Cuaca.** Cuaca sangat berpengaruh terhadap keberhasilan operasional pelaksanaan tugas pengelolaan tawanan perang dan interniran perang.
- 2) **Medan.** Luas dan kondisi medan operasi sangat berpengaruh terhadap mobilitas Satgas untuk keberhasilan pelaksanaan tugas.
- 3) **Musuh.** Aktivitas musuh sangat mempengaruhi mobilitas dan operasional Satgas untuk keberhasilan pelaksanaan tugas.
- 4) **Jalan.** Rute dan kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aktivitas penjemputan dan penyaluran logistik.
- 5) **Tawanan Perang dan Interniran Perang.** Jumlah tawanan perang dan interniran perang sangat berpengaruh terhadap efektifitas kegiatan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang.

## **BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

16. **Umum.** Kegiatan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang, dilaksanakan oleh Kompi rustaper dan interniran perang. Pelaksanaan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang meliputi kegiatan penjemputan dari titik pengumpulan, kegiatan pemrosesan dan perawatan serta pengamanan di kamp tawanan perang dan interniran perang. Penyelenggaraan masing-masing kegiatan pengelolaan dilaksanakan dengan beberapa tahapan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran sehingga kegiatan diharapkan lebih maksimal.

## 17. Kegiatan Penjemputan dari Titik Pengumpulan.

### a. Perencanaan.

1) Mempelajari tugas. Setelah mendapat perintah dari Dansatgaspomad, Dankirustaper dan inper melaksanakan kegiatan antara lain:

a) Dankirustaper dan inper mempelajari tugas yang diterima dari Dansatgaspomad kemudian memberikan perintah/disposisi kepada Danton penjemputan untuk melaksanakan penjemputan dan penyaluran;

b) Bamin mendistribusikan disposisi kepada Danton penjemputan; dan

c) Danton penjemputan mengumpulkan data dan keterangan sebagai bahan untuk membuat rencana kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang dan memerintahkan Danru pengawalan dan pengamanan untuk melaksanakan penjemputan tawanan perang dan interniran perang pada koordinat/titik penjemputan yang telah ditentukan oleh Satuan depan.

2) Membuat rencana sementara. Setelah mengumpulkan keterangan yang diperlukan, Danton penjemputan membuat rencana kegiatan penjemputan sementara berisi tentang kebutuhan yang diperlukan/digunakan meliputi:

a) jumlah personel;

b) materiil, alat perlengkapan dan sarana prasarana;

c) rute yang akan dilalui;

d) waktu pelaksanaan;

e) alkapsus;

f) logistik;

g) peranti lunak;

h) administrasi kegiatan; dan

i) teknis pelaksanaan.

3) Merencanakan koordinasi. Setelah membuat rencana sementara, Danton kemudian merencanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, antara lain tentang waktu pelaksanaan koordinasi, cara melaksanakan koordinasi, dan titik koordinasi penjemputan yang ditentukan oleh satuan depan serta materi yang dikoordinasikan.

4) Selama pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan penjemputan yang dikendalikan oleh Danki, sedangkan anggota lain memonitor kegiatan sehingga apabila diperlukan dapat segera memberikan bantuan jika diperlukan.

**b. Persiapan.**

1) Menyiapkan rute utama/cadangan dan membuat peta jarak yang akan dilalui. Kegiatan menyiapkan rute dan membuat peta jarak, dilaksanakan oleh Danton penjemputan berkoordinasi dengan Poskout, mempertimbangkan tingkat kerawanan daerah, kepadatan lalu lintas, kondisi jalan serta kemungkinan/sumber ancaman di sepanjang rute yang akan dilalui.

2) Menyempurnakan rencana kegiatan:

a) dari koordinasi dan penentuan rute/peta jarak (titik penjemputan) melakukan penyempurnaan rencana sementara yang telah dibuat; dan

b) setelah rencana selesai dibuat, kemudian rencana kegiatan diajukan kepada Danki untuk diketahui.

3) Menyiapkan personel dan materiil yang diperlukan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Danton penjemputan dengan dibantu Danru dan anggotanya menyiapkan personel yang terlibat, sarana dan prasarana serta alat perlengkapan yang akan digunakan, antara lain:

- (1) senjata dan munisi;
- (2) kendaraan taktis;
- (3) alkapsus (rompi anti peluru, helm); dan
- (4) perbekalan selama melaksanakan kegiatan (logistik, BBM dll).

b) Bamin menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan antara lain:

- (1) surat perintah tugas bagi personel yang bertugas; dan
- (2) blangko serah terima tawanan perang dan interniran perang.

4) Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait. Kegiatan koordinasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a) pelaksanaan koordinasi oleh Danton penjemputan;

b) koordinasi dilaksanakan dengan pihak terkait yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagai contoh melakukan koordinasi dengan aparat intelijen untuk mengetahui

kondisi dan tingkat kerawanan baik rute maupun daerah pengumpulan tawanan perang dan interniran perang, koordinasi dengan Satpur dan Satbanpur untuk mengetahui kondisi terakhir dari jalan yang akan dilalui ataupun koordinasi awal dengan pihak yang menyerahkan dan lain sebagainya.

5) Melaksanakan *briefing*. Dalam kegiatan briefing, pelaksanaannya sebagai berikut:

- a) kegiatan briefing diambil oleh Danton penjemputan;
- b) peserta briefing adalah seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang; dan
- c) Danton penjemputan memberikan pengarahannya dan penjelasan tentang teknis kegiatan penjemputan kepada seluruh personel yang terlibat.

6) Melakukan pengecekan kesiapan personel dan materiil. Kegiatan pengecekan, pelaksanaannya sebagai berikut:

- a) pengecekan dilaksanakan oleh Danton penjemputan atau Danru Pamwal; dan
- b) obyek pengecekan antara lain kesiapan personel, material, perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penjemputan.

7) Melaksanakan apel pemberangkatan. Apel diambil oleh Danton penjemputan atau Danru pamwal, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) pengecekan akhir personel, administrasi, dan sarana prasarana yang digunakan;
- b) pemberian penekanan ulang kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c) pembagian tugas dengan penjelasan secara terinci kepada anggota yang terlibat;
- d) pembacaan doa sebelum pelaksanaan tugas; dan
- e) laporan kesiapan oleh Danton penjemputan kepada Danki.

8) Persiapan pergeseran menuju ke titik pengumpulan tawanan perang dan interniran perang yang telah ditentukan oleh satuan depan. Pergeseran menuju tempat penjemputan dipimpin oleh Danru pamwal dan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keamanan dan aturan dalam berlalu-lintas. Danru pamwal bertanggungjawab atas pelaksanaan pergeseran personel dan melaporkan kendala yang ditemukan pada kesempatan pertama melalui alat perhubungan yang ada.

9) Selama pelaksanaan kegiatan dalam tahap persiapan oleh regu pamwal, Danton penjemputan tawanan perang dan interniran perang melaksanakan pengawasan dan pengendalian sedangkan regu yang lain memonitor kegiatan.

**c. Pelaksanaan.**

**1) Kegiatan penjemputan:**

a) kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang, dimulai sejak Perintah Operasi dari Komandan Brigade/Dansatgasratgab kepada Dansatgaspomad. Selanjutnya Dansatgaspomad memerintahkan Dankirustaper dan interniran perang untuk melaksanakan penjemputan;

b) jumlah personel dan kendaraan Taktis yang digunakan dalam penjemputan tawanan perang dan interniran perang berdasarkan jumlah tawanan perang dan interniran perang; dan

c) kegiatan penjemputan tawanan perang dan interniran perang, dilaksanakan dengan urutan-urutan sebagai berikut:

(1) penerimaan tawanan perang dan interniran perang, dalam kegiatan penerimaan tawanan perang dan interniran perang, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

(a) Danru pamwal berkoordinasi dengan Kasi/Pasi Intel maupun pejabat yang bertanggung jawab terhadap tawanan perang dan interniran perang yang akan diserahkan;

(b) Danru pamwal memerintahkan anggotanya untuk melakukan serah terima dengan kegiatan sebagai berikut:

i melakukan pengecekan jumlah, identitas tawanan perang dan interniran perang yang akan diserahkan;

ii melakukan pemeriksaan fisik/badan, pakaian dan barang tawanan perang dan interniran perang. Dalam hal pemeriksaan fisik/badan tawanan perang dan interniran perang, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i) dalam melakukan pemeriksaan fisik/badan wajib mengindahkan dan menjunjung tinggi norma kesopanan dan hak asasi manusia; dan

ii) pemeriksaan badan terhadap wanita dilakukan oleh petugas wanita, jika tidak ada petugas wanita maka pemeriksaan badan dapat dilakukan oleh seorang wanita atas petunjuk dan arahan dari Danru pamwal.



- (c) melakukan pencatatan secara rinci barang milik tawanan perang dan interniran perang;
  - (d) menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam berita acara penerimaan tawanan perang dan interniran perang;
  - (e) mendokumentasikan keadaan fisik/badan baik sebelum diterima maupun setelah diterima;
  - (f) memasang borgol terhadap tawanan perang dan interniran perang sebelum dibawa menuju kendaraan tawanan perang dan interniran perang; dan
  - (g) memisahkan pria dan wanita.
- (2) membuat berita acara penerimaan tawanan perang dan interniran perang yang memuat tentang:
- (a) waktu dan tempat serah terima;
  - (b) identitas lengkap pejabat yang menyerahkan;
  - (c) identitas lengkap pejabat yang menerima;
  - (d) identitas lengkap tawanan perang dan interniran perang;
  - (e) keterangan kondisi fisik/badan tawanan perang dan interniran perang; dan
  - (f) jenis dan jumlah barang milik tawanan perang dan interniran perang.
- (3) setelah serah terima dilaksanakan, Danru pamwal melakukan pengecekan ulang kelengkapan administrasi dan selanjutnya memerintahkan anggota regu pamwal untuk melakukan persiapan pergeseran;
- (4) atas perintah tersebut, anggota yang mendapatkan perintah kemudian melakukan kegiatan sebagai berikut:
- (a) pengangkutan tawanan perang dan interniran perang maupun kendaraan kawal menggunakan Rantis dengan susunan rangkaian kendaraan kawal depan, kendaraan tawanan perang dan interniran perang serta kendaraan kawal belakang;
  - (b) melakukan pengaturan dan penempatan dengan cara:
    - i. memerintahkan satu persatu masuk ke dalam kendaraan taktis (rantis tawanan) dengan posisi duduk saling berhadap-hadapan. Dalam hal terdapat pria dan wanita, dilakukan pemisahan dalam penempatannya;

- ii. setelah semua masuk ke dalam rantis tawanan, selanjutnya memasang borgol/rantai yang telah tersedia dalam rantis kepada tawanan perang dan interniran perang;
  - iii. pada saat memasang borgol, anggota yang masuk tanpa membawa senjata sedangkan anggota yang lain mengawasi;
  - iv. setelah pemasangan borgol selesai, pintu rantis dikunci dan selanjutnya kunci pintu diserahkan kepada Danru pamwal;
  - v. selanjutnya Danru pamwal menunjuk 2 (dua) orang anggota bersenjata sebagai penjaga pintu rantis tawanan perang dan interniran perang; dan
  - vi. selama dalam perjalanan, dilarang untuk bercakap-cakap satu sama lain.
- (c) menempatkan dan menyimpan barang-barang milik tawanan perang dan interniran perang di dalam kendaraan rantis tawanan perang dan interniran perang;
- (d) setelah penempatan dan penyusunan rangkaian selesai, selanjutnya anggota yang mendapatkan perintah melaporkan kesiapan tersebut kepada Danru pamwal; dan
- (e) apabila penjemputan tawanan perang dan interniran perang tidak memungkinkan menggunakan jalan darat maka menggunakan Helicopter dengan landasan dan pengamanan disiapkan oleh satuan depan.
- 2) Penyaluran ke kamp tawanan perang dan interniran perang:
- a) kegiatan penyaluran dilaksanakan setelah serah terima selesai untuk selanjutnya membawa menuju ke kamp tawanan perang dan interniran perang;
  - b) kegiatan penyaluran di bawah pimpinan Danru pamwal yang bertanggungjawab mengendalikan kegiatan sejak pergeseran dari tempat/titik penjemputan sampai dengan tiba di kamp tawanan perang dan interniran perang; dan
  - c) kegiatan penyaluran tersebut, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    - (1) dengan berjalan kaki:
      - (a) berjalan beriringan dengan sistem berbanjar;

(b) Danru pamwal atau salah seorang anggota berjalan di belakang dan seorang lagi di depan, sedang anggota lainnya berjalan di kanan dan kiri tawanan perang dan interniran perang;

(c) kondisi dalam keadaan diborgol ataupun diikat dengan posisi tangan di belakang menggunakan jenis ikatan tali simpul;

(d) dalam hal jumlah lebih dari 1 orang, maka jenis ikatan yang digunakan adalah tali simpul ikat sebanyak banyaknya 5 orang dengan kondisi tali tidak terpotong;

(e) jika yang dikawal lebih dari 5 orang, maka dibuat perkelompok ikatan per 5 orang tawanan perang dan interniran perang; dan

(f) waktu istirahat, makan dan lain-lain diatur oleh Danru pamwal.

(2) menggunakan kendaraan roda empat:

(a) dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan Taktis untuk angkut tawanan perang dan interniran perang dan kendaraan Taktis dilengkapi senjata mesin berat (SMB) untuk pengawalan dan pengamanan terhadap kendaraan tawanan perang dan interniran perang dari gangguan musuh selama perjalanan;

(b). kendaraan pengangkut tawanan perang dan interniran perang berada di tengah antara kendaraan taktis pengamanan dan pengawalan;

(c) anggota penyaluran harus selalu waspada kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan; dan

(d) senantiasa melaporkan perkembangan situasi selama perjalanan kepada Danton penjemputan.

(3) apabila penjemputan tawanan perang dan interniran perang tidak memungkinkan menggunakan jalan darat maka menggunakan Helly Tempur berkoordinasi dengan satuan Penerbad dengan landasan dan pengamanan disiapkan oleh satuan depan.

3) Tindakan apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan.

a) Gangguan tembakan.

(1) Pada saat penyaluran dengan berjalan kaki.

i. Danru pamwal memerintahkan anggotanya menghentikan perjalanan dan mengambil sikap tiarap.

ii. Petugas kawal depan segera mengambil sikap tiarap dan mengamati sumber/arrah tembakan dan jarak musuh;

iii. Petugas kawal belakang melindungi dan mengamankan dari sasaran tembakan dan kemungkinan melarikan diri; dan

iv. Setelah mengetahui sumber tembakan dan jarak musuh, maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

i) dalam hal tembakan dari arah depan, maka dilakukan tembakan balasan oleh petugas kawal depan untuk mengikat dan menghambat gerak maju musuh sambil melaksanakan pemunduran menghindari arah tembakan dan meminta bantuan kekuatan kepada satuan militer terdekat serta mencari tempat yang aman. Setelah sampai di tempat yang aman, Danru mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan apabila situasi sudah aman atau kembali ke tempat titik pengumpulan apabila situasi sangat tidak aman;

ii) dalam hal tembakan dari arah samping maupun belakang, maka Danru pamwal memerintahkan anggotanya dan anggota kawal depan untuk mempercepat perjalanan dan jika diperlukan melakukan tembakan balasan untuk mengikat dan menghambat gerak maju musuh; dan

iii) melaporkan kejadian kepada Danton penjemputan atas hambatan yang dialami serta keputusan yang diambil.

(2) Pada saat penyaluran dengan kendaraan taktis.

i. Danru pamwal memerintahkan anggotanya menghentikan perjalanan dan berkoordinasi dengan kendaraan Taktis pengamanan dan pengawalan;

ii. Petugas kawal yang berada di kendaraan taktis pengawalan dan pengamanan segera mengamati sumber tembakan sedangkan personel yang berada di kendaraan tawanan perang dan interniran perang bersiap siaga; dan

iii. Setelah mengetahui sumber tembakan, tindakan yang dilakukan adalah:

i) dalam hal tembakan dari depan maka dilakukan tembakan balasan oleh petugas pengawalan dan pengamanan untuk mengikat dan menghambat gerak maju musuh sambil melaksanakan pemunduran menghindari arah tembakan dan meminta bantuan kekuatan kepada satuan militer terdekat serta mencari tempat yang aman. Setelah sampai di tempat yang aman, Danru pamwal mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan apabila situasi sudah aman atau kembali ke tempat titik pengumpulan apabila situasi sangat tidak aman;

ii) dalam hal tembakan dari arah samping maupun belakang, maka Danru pamwal memerintahkan anggotanya dan pengemudi untuk mempercepat perjalanan dan jika diperlukan melakukan tembakan balasan untuk mengikat dan menghambat gerak maju musuh; dan

iii) melaporkan kepada Danton penjemputan atas hambatan yang dialami serta keputusan yang diambil.

b) Gangguan teknis. Jika kendaraan taktis pengawalan dan pengamanan ataupun kendaraan tawanan perang dan interniran perang mengalami gangguan teknis pada kendaraan taktis tindakan yang dilakukan:

(1) Danru pamwal memerintahkan rangkaian menghentikan perjalanan dan memerintahkan pengemudi untuk melakukan pengecekan kerusakan kendaraan, selanjutnya melaporkan hasil pengecekan kepada Danru pamwal;

(2) apabila kerusakan kendaraan bersifat ringan dan bisa diatasi maka Danru memerintahkan pengemudi untuk melakukan perbaikan;

(3) apabila kendaraan kondisi rusak berat dan tidak dapat diatasi, Danru pamwal melaporkan kepada Danton penjemputan untuk mengirimkan kendaraan pengganti; dan

(4) selama proses perbaikan atau menunggu kedatangan kendaraan pengganti, Danru pamwal memerintahkan anggota untuk tetap melaksanakan pengawasan dan pengamanan pada tawanan perang dan interniran perang terhadap kemungkinan ancaman dari musuh yang ingin membebaskan tawanan perang dan interniran perang;

c) Keadaan cuaca buruk/hujan deras.

(1) apabila situasi memungkinkan, perjalanan dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan menyalakan lampu kabut; dan

(2) apabila situasi tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, Danru pamwal memerintahkan pengemudi untuk berhenti di tempat yang aman (pos/markas TNI terdekat) sambil menunggu cuaca membaik.

d) Bencana alam.

(1) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan, maka penyaluran ditunda sampai situasi memungkinkan; dan

(2) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan, hal yang dilakukan adalah:

i. Danru pamwal melaporkan kepada Danton penjemputan dan mencari jalur alternatif/tempat yang relatif aman;

ii. melaksanakan koordinasi dengan aparat setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan

iii. apabila memungkinkan penyaluran dilanjutkan dan apabila tidak memungkinkan maka Danru pamwal memerintahkan pengemudi untuk berhenti di tempat yang aman (pos/markas TNI terdekat) sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Danton penjemputan .

e) Tawanan perang dan interniran perang melarikan diri. Apabila dalam kegiatan pengawalan terjadi tawanan perang dan interniran perang yang melarikan diri, maka tindakan yang dilakukan adalah:

(1) Danru pamwal memberi perintah untuk menghentikan perjalanan;

(2) Danru Pamwal memerintahkan 2 orang petugas kawal untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap yang melarikan diri, sedangkan petugas kawal yang lain mengamankan yang tidak melarikan diri;

(3) petugas kawal memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas;

(4) jika tawanan perang dan interniran perang berhenti dan menyerah setelah pemberian tembakan, maka petugas kawal yang ditugaskan untuk mengejar segera menangkap tawanan perang dan interniran perang tersebut dan membawanya kembali ke kendaraan tawanan perang dan interniran perang; dan

(5) jika tawanan perang dan interniran perang tersebut tidak berhenti, maka petugas kawal melakukan tindakan tegas menembak kaki untuk melumpuhkan.

4) Selama pelaksanaan kegiatan penjemputan oleh Danru Pamwal, Danton penjemputan melaksanakan pengawasan dan pengendalian, sedangkan anggota lainnya memonitor kegiatan sehingga apabila regu Pamwal memerlukan bantuan dapat segera memberikan bantuan.

d. **Pengakhiran.**

1) Setelah regu Pamwal sampai di kamp tawanan perang dan interniran perang, kegiatan yang dilaksanakan oleh Danru pamwal adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan pengecekan terhadap personel, materiil, dan alat perlengkapan. Adapun kegiatan pengecekan dilakukan terhadap:

- (1) jumlah dan kondisi personel yang bertugas;
- (2) jumlah dan kondisi materiil dan alat perlengkapan yang telah digunakan;
- (3) jumlah dan kondisi tawanan perang dan interniran perang yang dijemput serta barang-barang milik tawanan; dan
- (4) administrasi serah terima tawanan perang dan interniran perang.

b) Melaksanakan serah terima tawanan perang dan interniran perang:

- (1) setelah kegiatan pengecekan selesai dilaksanakan, selanjutnya Danton penjemputan dengan dibantu oleh Danru pamwal dan anggota lainnya melaksanakan serah terima dengan Peleton pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang; dan
- (2) dalam kegiatan serah terima tawanan perang dan interniran perang, Danton pemrosesan dan perawatan serta Danru Pamwal harus memperhatikan kelengkapan administrasi sehingga meminimalkan kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaannya.

c) Melaksanakan apel selesai melaksanakan tugas, dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) penyampaian koreksi atas tugas yang telah dilaksanakan (jika ada);
- (2) penyampaian penghargaan atas tugas yang telah dilaksanakan;

(3) pembacaan doa penutup/doa selesai melaksanakan kegiatan;

(4) penyimpanan kembali barang inventaris yang telah digunakan dengan memperhatikan ketentuan administrasinya; dan

(5) laporan kepada Danton penjemputan bahwa tugas penjemputan telah dilaksanakan;

d) Melaksanakan evaluasi; dan

e) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Danton Penjemputan.

2) Selama pelaksanaan kegiatan dalam tahap pengakhiran yang dilaksanakan oleh Danru pamwal, kegiatan yang dilakukan pejabat lain adalah:

a) Dankirustaper dan inper.

(1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan

(2) menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Danton penjemputan;

b) Danton penjemputan.

(1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan;

(2) menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Danru Pamwal; dan

(3) membuat laporan hasil kegiatan pengamanan dan pengawalan yang telah dilaksanakan.

c) Bamin, menghimpun laporan yang dibuat oleh Danton penjemputan sebagai bahan pembuatan laporan.

## 18. **Kegiatan Pemrosesan dan Perawatan Tawanan Perang dan Interniran Perang.**

### a. **Perencanaan.**

1) Mempelajari tugas. Setelah terbit perintah untuk melaksanakan tugas Pemrosesan tawanan perang dan interniran perang, maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a) Dankirustaper dan inper mempelajari tugas yang diterima kemudian memberikan perintah/disposisi kepada Danton pemrosesan dan perawatan untuk melaksanakan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang melalui Bamin;

b) Bamin mendistribusikan disposisi kepada Danton Pemrosesan dan perawatan; dan



- c) Danton pemrosesan dan perawatan mengumpulkan data dan keterangan sebagai bahan untuk membuat rencana kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang.
- 2) Membuat rencana sementara. Kegiatan pembuatan rencana sementara kegiatan pemrosesan dan perawatan oleh Danton pemrosesan dan perawatan berisi tentang kebutuhan yang diperlukan meliputi:
  - a) jumlah personel;
  - b) materiil, alat perlengkapan dan sarana;
  - c) logistik;
  - d) waktu pelaksanaan;
  - e) peranti lunak;
  - f) administrasi kegiatan; dan
  - g) teknis pelaksanaan.
- 3) Merencanakan koordinasi. Setelah membuat rencana sementara, Danton pemrosesan dan perawatan kemudian merencanakan koordinasi dengan satuan terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang.
- 4) Selama pelaksanaan tahap perencanaan kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang oleh Danton pemrosesan dan perawatan Dankirustahper dan inper melaksanakan pengawasan dan pengendalian, sedangkan Danton lain memonitor kegiatan sehingga dapat segera memberikan bantuan jika diperlukan.

**b. Persiapan.**

- 1) Menyempurnakan rencana kegiatan:
  - a) kegiatan penyempurnaan rencana kegiatan pemrosesan dan perawatan, dilaksanakan oleh Danton pemrosesan dan perawatan dengan dibantu oleh anggota Peleton pemrosesan dan perawatan; dan
  - b) setelah selesai dibuat, kemudian rencana kegiatan diajukan kepada Dankirustahper dan inper untuk diketahui.
- 2) Menyiapkan personel dan materiil. Kegiatan ini dilaksanakan adalah:
  - a) Danton pemrosesan dan perawatan dibantu oleh para Danru pemrosesan dan perawatan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pemrosesan dan perawatan, meliputi:
    - (1) Personel yang akan dilibatkan;

- (2) Kelengkapan administrasi (buku register, blangko kartu TIK, blangko kartu sidik jari dll); dan
  - (3) Sarana yang akan digunakan, meliputi:
    - i alat perlengkapan pemrosesan (alat pengambil sidik jari, alat cukur, baju tawanan perang dan interniran perang, timbangan badan, alat ukur tinggi badan dll);
    - ii perlengkapan (perlengkapan dapur, alat perlengkapan makan tawanan perang dan interniran perang, perlengkapan tidur tawanan perang dan interniran perang, alat P3K, dll);
    - iii alat keamanan ruang (kunci, gembok, papan nama ruang tawanan perang dan interniran perang);
    - iv alat dokumentasi (camera dan perekam video); dan
    - v alat tulis kantor (komputer/laptop, printer, tinta printer, kertas dll).
  - (4) Menyiapkan prasarana pendukung (ruang penerimaan, ruang identifikasi, ruang pemeriksaan/ruang interogasi, meja, kursi, dapur, ruang tawanan, ruang kesehatan dll).
- b) Danru pemrosesan dan perawatan menyiapkan anggotanya; dan
  - c) Bamin menyiapkan surat perintah tugas bagi personel yang bertugas.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait. Kegiatan koordinasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    - a) Pelaksanaan koordinasi oleh Danton pemrosesan dan perawatan.
    - b) Koordinasi dilaksanakan dengan pihak terkait yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagai contoh melakukan koordinasi dengan Peleton lain atau satuan lain dalam hal ini satuan intelejen untuk kegiatan interogasi, melaksanakan koordinasi dengan rumah sakit dalam hal permintaan bantuan tenaga kesehatan.
  - 4) Melaksanakan *briefing*. Dalam kegiatan *briefing*, pelaksanaannya sebagai berikut:
    - a) kegiatan *briefing* diambil oleh Danton Pemrosesan dan perawatan;

- b) peserta *briefing* adalah seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pemrosesan dan perawatan baik penerimaan, identifikasi, pemeriksaan, pelayanan, pembinaan; dan
  - c) Danton pemrosesan dan perawatan memberikan penjelasan tentang teknis kegiatan pemrosesan yang akan dilaksanakan kepada seluruh personel yang terlibat.
- 5) Melaksanakan pengecekan. Kegiatan pengecekan, pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a) pengecekan dilaksanakan oleh Danton pemrosesan dan perawatan dengan dibantu oleh Danru di dalam Peleton pemrosesan dan perawatan; dan
  - b) obyek pengecekan antara lain kesiapan personel, material, perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penerimaan, identifikasi pemeriksaan, pelayanan dan pembinaan tawanan perang dan interniran perang.
- 6) Melaksanakan apel. Kegiatan apel diambil oleh Danton pemrosesan dan perawatan, untuk menyampaikan hal sebagai berikut:
  - a) memberikan pengarahan dan penekanan ulang; dan
  - b) pembacaan doa sebelum pelaksanaan tugas.
- 7) Selama pelaksanaan kegiatan dalam tahap persiapan oleh Danton pemrosesan dan perawatan, Dankirustaper dan inper melaksanakan pengawasan dan pengendalian sedangkan Peleton yang lain memonitor kegiatan.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Pemrosesan.
  - a) Penerimaan tawanan perang dan interniran perang.
    - (1) Kegiatan penerimaan tawanan perang dan interniran perang dilaksanakan oleh anggota regu pemrosesan dan perawatan dibawah pimpinan Danru pemrosesan dan perawatan dengan pengawasan dan pengendalian oleh Danton pemrosesan dan perawatan.
    - (2) Dalam pelaksanaan penerimaan tawanan perang dan interniran perang, penyelenggaraan administrasi berpedoman pada Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/815/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
      - (a) Pendataan tawanan perang dan interniran perang.

i. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengambilan data awal dari diri tawanan perang dan interniran perang yang diterima dan memasukkan data tersebut ke dalam buku register tawanan perang dan interniran perang; dan

ii. Data tawanan perang dan interniran perang yang diambil meliputi:

i) identitas tawanan perang dan interniran perang (nama, pangkat, jabatan, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, agama, negara); dan

ii) waktu masuk dan keluar.

(b) Penggeledahan.

i. Kegiatan penggeledahan dilakukan terhadap badan dan barang milik tawanan perang dan interniran perang;

ii. Kegiatan penggeledahan ini dilakukan untuk memastikan tawanan perang dan interniran perang yang diterima tidak membawa/memiliki barang/alat dan segala sesuatu yang dilarang dan membahayakan; dan

iii. Kegiatan penggeledahan badan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i) dalam melakukan pemeriksaan/penggeledahan badan wajib mengindahkan dan menjunjung tinggi norma kesopanan dan hak asasi manusia;

ii) pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap tawanan perang dan interniran perang wanita dilakukan oleh petugas wanita, jika tidak ada petugas wanita maka pemeriksaan/penggeledahan badan dapat dilakukan oleh seorang wanita atas petunjuk dan arahan dari Danton pemrosesan dan perawatan;

iii) semua barang-barang yang didapat dari pemeriksaan/penggeledahan badan dicatat secara terperinci dalam buku register barang titipan tawanan perang dan interniran perang dan dibuatkan berita acara penitipan barang tawanan perang dan interniran perang;

iv) berita acara penitipan barang, ditandatangani oleh petugas yang menerima barang titipan dari tawanan perang dan interniran perang yang bersangkutan serta diketahui oleh Danru pemrosesan;

v) barang yang telah dititipkan disimpan di tempat penyimpanan barang titipan; dan

vi) Setiap tawanan perang dan interniran perang dilarang membawa ikat pinggang, tali, barang-barang tajam, dan barang berbahaya lainnya yang dapat digunakan untuk bunuh diri, melarikan diri atau mencederai sesama rekan dalam tawanan perang dan interniran perang.

(c) Penyitaan.

i. Terhadap barang milik tawanan perang dan interniran perang yang didapatkan pada saat penerimaan tawanan perang dan interniran perang di titik pengumpulan, dilakukan hal sebagai berikut:

i) pengecekan jenis dan jumlah barang bukti tawanan perang dan interniran perang yang disita;

ii) penyitaan barang; dan

iii) pembuatan berita acara penyitaan barang.

ii. Barang hasil penggeledahan. Jika dari hasil pemeriksaan/penggeledahan ditemukan barang-barang yang berbahaya atau terlarang, maka barang tersebut diserahkan kepada petugas untuk disita dengan dilengkapi berita acara penyitaan; dan

iii. Berita acara penyitaan, memuat tentang:

i) waktu dan tempat serah terima;

ii) identitas lengkap pejabat yang menyerahkan;

iii) identitas lengkap pejabat yang menerima;

iv) identitas lengkap tawanan perang dan interniran perang;

v) keterangan kondisi fisik/badan tawanan perang dan interniran perang; dan

vi) jenis dan jumlah barang-barang milik tawanan perang dan interniran perang.

(d) Barang yang disita dari tawanan perang dan interniran perang disimpan di tempat yang aman dari kerusakan dan akan dikembalikan pada saat tawanan perang dan interniran perang dikembalikan ke negara asalnya.

(e) Pemberian baju tawanan perang dan interniran perang. Setelah dilakukan pendataan dan penyitaan, tawanan perang dan interniran perang diberikan baju khusus tawanan perang dan interniran perang warna kuning untuk dikenakan selama tawanan perang dan interniran perang tersebut berada di kamp tawanan perang dan interniran perang.

b) Identifikasi.

(1) Kegiatan identifikasi tawanan perang dan interniran perang dilaksanakan oleh anggota peleton pemrosesan dan perawatan diawasi dan dikendalikan oleh Danton pemrosesan dan perawatan.

(2) Dalam pelaksanaan identifikasi tawanan perang dan interniran perang, penyelenggaraan administrasi berpedoman pada Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/815/XI/2015 tanggal 13 November 2015 dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

(a) Pengambilan foto tawanan perang dan interniran perang.

i. tujuan kegiatan pengambilan foto tawanan perang dan interniran perang ini adalah untuk mendapatkan bahan dan data untuk pengisian kartu TIK perorangan; dan

ii. pengambilan foto tawanan perang dan interniran perang dilakukan dengan pengambilan foto tawanan perang dan interniran perang ukuran 3/4 badan, tampak depan, samping kanan dan samping kiri.

(b) Pengisian kartu TIK perorangan. Data tawanan perang dan interniran perang yang dimasukkan dalam kartu TIK Perorangan meliputi:

- i. foto tawanan perang dan interniran perang (foto tampak depan, samping kanan dan samping kiri);
- ii. identitas tawanan perang dan interniran perang (nama, pangkat, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin); dan
- iii. sinyalemen tawanan perang dan interniran perang (tinggi/berat badan, warna/ jenis rambut, bentuk muka, warna mata, golongan darah, nomor sidik jari dan lain-lain);

(c). Pengisian kartu sidik jari. Pengisian kartu sidik jari meliputi:

- i. identitas tawanan perang dan interniran perang (nama lengkap, nama kecil, nama panggilan, pekerjaan, rumus sidik jari dan nomor sidik jari);
- ii. sidik jari masing-masing jari baik tangan kanan maupun kiri (sidik jari jempol, telunjuk, jari manis dan kelingking);
- iii. tempat dan waktu pengambilan sidik jari serta petugas pengambil sidik jari maupun saksi pengambilan sidik jari yang dilengkapi dengan tanda tangan dan catatan; dan
- iv. sidik jari dari kelompok jari masing-masing tangan kiri empat jari, jempol kiri, jempol kanan dan tangan kanan empat jari.

(d) Pemeriksaan kesehatan tawanan perang dan interniran perang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang ada di kamp tawanan perang dan interniran perang. Pemeriksaan badan dan kesehatan tawanan perang dan interniran perang untuk mengetahui kondisi terakhir kesehatan tawanan perang dan interniran perang guna kepentingan perlakuan terhadap tawanan perang dan interniran perang selanjutnya.

c) Pemeriksaan/Interogasi.

(1) Kegiatan pemeriksaan/interogasi tawanan perang dan interniran perang dilaksanakan oleh anggota regu pemrosesan dan perawatan di bawah pimpinan Danru pemrosesan dengan pengawasan dan pengendalian oleh Danton pemrosesan dan perawatan.

- (2) Kegiatan pemeriksaan/interogasi dimaksudkan untuk:
- (a) memisahkan antara tawanan perang dan interniran perang (sesuai kepangkatannya Pa, Ba, Ta), hasil pemeriksaan, menentukan perlakuan terhadap tawanan perang dan interniran perang selanjutnya;
  - (b) memisahkan tawanan perang dan interniran perang sesuai jenis kelamin guna menentukan penempatan tawanan perang dan interniran perang.; dan
  - (c) untuk mengetahui kekuatan musuh dan jenis persenjataan yang digunakan musuh.
- (2) Kegiatan pemeriksaan/interogasi tawanan perang dan interniran perang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- (a) Ketentuan pemeriksaan/interogasi.
    - i. Tempat pemeriksaan/interogasi.
      - i) dilaksanakan di ruang khusus yang telah tersedia maupun tempat lain yang layak;
      - ii). jauh dari kesan menakutkan/menyeramkan;
      - iii) terang dan bersih serta tidak terdapat barang/benda maupun hal lain yang dapat menarik perhatian; dan
      - iv) terjamin keamanannya.
    - ii. Pemeriksa/Interogator melaksanakan tugasnya, harus:
      - i) bersikap baik, memperhatikan norma kesopanan dan menghormati HAM tawanan perang dan interniran perang;
      - ii) menghindari pertanyaan yang dapat menimbulkan perdebatan maupun pembicaraan yang emosional dan mencela tawanan perang dan interniran perang yang diperiksa/interogasi; dan
      - iii) bersikap sabar dan mampu membangkitkan simpati dari tawanan perang dan interniran perang yang diperiksa/interogasi.



- iii. Selama pemeriksaan/interogasi dilarang:
  - i) melanggar HAM tawanan perang dan interniran perang;
  - ii) melakukan kekerasan terhadap tawanan perang dan interniran perang; dan
  - iii) mengajukan pertanyaan yang menjebak maupun melakukan intimidasi.

(b) Pelaksanaan pemeriksaan/interogasi, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Interogasi, yang memuat:

- i. Kop Surat/Kop Nama Badan.
- ii. Bagian kepala/pendahuluan Berita Acara Pemeriksaan, yang berisi tentang:
  - i) judul berita acara;
  - ii) waktu pemeriksaan/interogasi (hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam pelaksanaan pemeriksaan/interogasi);
  - iii) identitas Pemeriksa/Interogator (nama lengkap, pangkat/NRP, jabatan dan kesatuan); dan
  - iv) identitas lengkap Terperiksa sesuai dengan kartu identitas diri resmi (umur, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, agama, kebangsaan).
- iii. Bagian isi Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi), yang berisi tentang:
  - i) pertanyaan awal dan wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, antara lain adalah keadaan jasmani maupun rohani dari Terperiksa pada saat diperiksa, mengerti tidaknya Terperiksa atas maksud dan tujuan pemeriksaan, kesediaan Terperiksa untuk dilakukan pemeriksaan dan kesediaan Terperiksa untuk memberikan keterangan;
  - ii) pertanyaan lanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan/interogasi; dan

iii) pertanyaan penutup dan wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, antara lain adalah masih ada tidaknya keterangan lain yang ingin ditambahkan oleh Pemeriksa, ada tidaknya penekanan/ pemaksaan oleh Pemeriksa/Interrogator selama dalam pemeriksaan/interogasi, pemastian akan kebenaran keterangan yang diberikan oleh Terperiksa.

iv) Bagian penutup, yang terdiri dari:

i) penegasan tentang kepastian pemahaman Terperiksa akan isi dari pemeriksaan/interogasi;

ii) nama dan tanda tangan Terperiksa;

iii) penegasan tentang kebenaran pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (interogasi) oleh Pemeriksa terkait sumpah dan jabatan Pemeriksa;

iv) penegasan tentang waktu penutupan/ pengakhiran pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (interogasi); dan

v) nama dan tanda tangan Pemeriksa.

(c) Dalam hal Terperiksa tidak mengerti bahasa Indonesia dan Pemeriksa tidak memahami bahasa yang digunakan oleh Terperiksa, maka dalam pemeriksaan/interogasi Terperiksa wajib didampingi oleh Penterjemah.

(d) Penunjukan dan pemanggilan Penterjemah, dilakukan oleh Danton pemrosesan dan perawatan.

(e) Setelah pemeriksaan selesai, Danru pemrosesan dan perawatan membuat resume hasil pemeriksaan dan melaporkan hasilnya beserta saran perlakuan selanjutnya terhadap tawanan perang dan interniran perang yang telah diperiksa kepada Danton pemrosesan dan perawatan.

(f) Danton pemrosesan dan perawatan meneruskan laporan hasil pemeriksaan kepada Dankirustaper dan inper untuk dijadikan dasar dan pertimbangan penentuan keputusan selanjutnya.

(g) Selama pelaksanaan kegiatan pemrosesan oleh regu pemrosesan dan perawatan, Danton pemrosesan dan perawatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian sedangkan Peleton yang lain memonitor kegiatan.

(h) Hasil interogasi disampaikan kepada Komando Atas untuk digunakan sebagai bahan untuk menentukan cara bertindak pada operasi selanjutnya.

2) Kegiatan Perawatan.

a) Pelayanan tawanan perang dan interniran perang.

(1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh Regu Pemrosesan dan perawatan dibawah pimpinan Danru Pemrosesan dan perawatan dengan pengawasan dan pengendalian oleh Danton Pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang.

(2) Dalam pelaksanaannya, pelayanan dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain:

(a) Penempatan tawanan perang dan interniran perang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. untuk Tawanan Perang ditempatkan menurut golongan kepangkatan (Pa, Ba, Ta) dan Interniran Perang menurut jenis kelamin;

ii. pria dan wanita wajib dipisahkan;

iii. yang ditempatkan dalam kamar/sel harus berjumlah ganjil dengan maksud untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan, misalnya dalam ruang Tawanan dan Interniran berisi 3 (tiga) orang tawanan perang dan interniran perang, apabila seorang berbuat pelanggaran, maka 2 (dua) orang dapat mencegah;

iv pada tiap pintu ruangan Tawanan dan Interniran dipasang papan data yang memuat nomor urut, identitas tawanan perang dan interniran perang, pangkat, jabatan serta klasifikasinya; dan

v. seluruh tawanan perang dan interniran perang diberikan kesempatan pada pagi hari untuk senam pagi/olahraga.

(b) Pelayanan makan.

i. Biaya makan. Pembiayaan makan menggunakan biaya dari negara melalui Dansatgaspomad;

ii. Menu makanan:

- i) makan diberikan sesuai dengan indeks perhari untuk tiga kali makan;
- ii) memenuhi standar gizi dan kalori;
- iii) pemberian makan dilakukan di ruang makan yang telah ditentukan;
- iv) pemasukan bahan makanan dan penyimpanan makanan oleh unit pelayanan harus memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan; dan
- v) Danru pemrosesan dan perawatan berkewajiban membuat daftar menu makan setiap harinya.

iii. Waktu makan. Pemberian makan diberikan sebanyak tiga kali dalam satu hari, antara lain:

- i) makan pagi pukul 06.30;
- ii) makan siang pukul 13.00; dan
- iii) makan malam pukul 18.30.

(c) Pelayanan kesehatan:

- i. setiap tawanan perang dan interniran perang yang menderita sakit harus segera diberi pengobatan;
- ii. pengobatan bagi yang sakit tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan/poliklinik yang ada di Kamp tawanan perang dan interniran perang;
- iii. dalam keadaan darurat (sakit keras), harus dirujuk ke rumah sakit terdekat yang ditunjuk dengan didampingi oleh petugas kawal sesuai dengan prosedur;
- iv. apabila ada yang meninggal dunia karena sakit segera dimintakan surat keterangan dokter dan dibuat berita acara oleh Danton pemrosesan dan perawatan dengan diketahui Dankirustaper dan inper serta dilaporkan ke komando atas;
- v. apabila ada yang meninggal dunia bukan karena sakit, petugas jaga segera melaporkan kepada Danton pemrosesan dan perawatan interniran perang untuk diteruskan kepada Danki rustaper dan inper dan Dansatgaspomad serta dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur; dan

vi. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap seluruh tawanan perang dan interniran perang.

b) Pembinaan tawanan perang dan interniran perang.

(1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan tawanan perang dan interniran perang dilaksanakan oleh Regu pemrosesan dan perawatan di bawah pimpinan Danru pemrosesan dan perawatan dengan pengawasan dan pengendalian oleh Danton pemrosesan dan perawatan.

(2) Dalam pelaksanaannya, perawatan tawanan perang dan interniran perang dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain:

(a) Pembinaan jasmani, dilaksanakan dengan cara:

- i. terhadap tawanan perang dan interniran perang diberikan kesempatan untuk melakukan olah raga umum (sepak bola, voli, tenis meja dll);
- ii. pelaksanaan olah raga umum, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
- iii. selama pelaksanaan kegiatan, petugas jaga melaksanakan pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban; dan
- iv. olah raga dilaksanakan pada pagi/sore hari dengan waktu dibatasi selama satu sampai dengan dua jam.

(b) Pembinaan rohani, dilaksanakan dengan cara:

- i. memberikan kesempatan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- ii. memberikan ceramah keagamaan; dan
- iii. memberikan kesempatan membaca buku agama masing-masing.

(c) Pembinaan disiplin, dilaksanakan dengan:

- i. Apel pengecekan pagi/sore. Kegiatan apel pengecekan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - i) Apel pagi dilaksanakan pada pukul 07.00 sebelum melakukan kegiatan harian sedangkan apel sore dilaksanakan pada pukul 17.30 setelah melaksanakan kegiatan sebelum tawanan perang dan interniran perang masuk ke dalam sel/ruang sel tawanan perang dan interniran perang;

ii) Apel pagi/sore diambil oleh Komandan jaga dengan kegiatan antara lain adalah, pembacaan doa, pengecekan jumlah dan kondisi tawanan perang dan interniran perang, penyampaian jadwal kegiatan, penekanan maupun pengarahan tentang ketentuan yang harus dipatuhi saat melaksanakan kegiatan baik kegiatan siang maupun kegiatan malam.

ii. Pemberian tindakan bagi tawanan perang dan interniran perang yang melanggar tata tertib yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran berupa melaksanakan pembersihan di tempat dan jangka waktu tertentu ataupun pengisolasian di ruang isolasi.

c) Pengeluaran tawanan perang dan interniran perang. Pengeluaran tawanan perang dan interniran perang dari kamp dilaksanakan untuk kepentingan:

(1) Pemeriksaan.

(a) Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar permintaan pemeriksa dan dilakukan pada siang hari, kecuali untuk kepentingan yang mendadak dapat dilakukan pada malam hari dengan izin Dankirustaper dan inper.

(b) Kegiatannya dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

i. Tim pemeriksaan/interogasi koordinasi dengan Danton pemrosesan dan perawatan dan Danton penjemputan bahwa tim pemeriksaan/interogasi akan melakukan peminjaman untuk keperluan pemeriksaan.

ii. Atas hasil koordinasi tersebut, masing-masing Danton melakukan tindakan:

i) Danton pemrosesan dan perawatan memerintahkan Danru pemrosesan dan perawatan untuk mengeluarkan tawanan perang dan interniran perang dari ruang tawanan perang dan interniran perang;

ii) Danton penjemputan memerintahkan Danru pamwal melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap tawanan perang dan interniran perang yang dipinjam mulai saat pengeluaran sampai dengan selesai pemeriksaan dan

dimasukkan kembali ke dalam ruang tawanan perang dan interniran perang; dan

iii) Tim pemeriksaan/interogasi memerintahkan anggotanya untuk menyiapkan dan melaksanakan pemeriksaan.

iii. Pada saat pengeluaran tawanan perang dan interniran perang, anggota regu pemrosesan dan perawatan mencatat kegiatan tersebut dalam buku register peminjaman tawanan perang dan interniran perang, yang memuat:

- i) nomor urut;
- ii) nomor register tawanan perang dan interniran perang;
- iii) dasar peminjaman;
- iv) identitas tawanan perang dan interniran perang;
- v) keperluan peminjaman;
- vi) nama peminjam;
- vii) tanggal peminjaman;
- viii) keadaan saat dipinjam; dan
- ix) waktu pengembalian.

iv. Selama pemeriksaan, anggota regu pamwal menjaga tawanan perang dan interniran dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kondisi dan jumlah anggota pamwal; dan

v. Pada saat dikeluarkan, harus berpakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

(2) Berobat di luar kamp tawanan perang dan interniran perang. Dalam pelaksanaannya, memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran ini dilakukan apabila pengobatan tidak dapat diberikan di dalam kamp;
- (b) Pengobatan/perawatan dilaksanakan di tempat yang ditentukan (Rumah Sakit Militer/Rumah Sakit yang ditunjuk) disertai dengan tindakan pengamanan dan pengawalan;

(c) Dalam keadaan darurat/kondisi kesehatan kritis dan untuk menyelamatkan jiwa yang bersangkutan Dankirustaper dan inper dapat mengambil langkah-langkah tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan; dan

(d) Dalam kegiatan pengeluaran dalam rangka pengobatan, masing-masing regu melakukan tindakan sebagai berikut:

i. Regu pamwal:

i) menyiapkan personel dan materiil yang digunakan dalam melaksanakan penyaluran dan pengamanan ke rumah sakit; dan

ii) melaksanakan penyaluran dan pengamanan tawanan perang dan interniran perang.

ii. Regu pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang:

i) memerintahkan untuk melakukan persiapan; dan

ii) memerintahkan untuk mengisi buku berobat tawanan perang dan interniran perang, yang memuat nomor urut, waktu, identitas tawanan perang dan interniran perang, keperluan, instruksi dokter, dan keterangan.

(3) Izin khusus.

(a) Pengeluaran untuk kepentingan/izin khusus, harus dengan seizin dari Komando Atas.

(b) Izin khusus dapat diberikan, apabila:

i. tawanan perang akan dipergunakan untuk mencari keterangan tentang musuh; dan

ii. keperluan penting lainnya yang ditentukan oleh Dansatgaspomad komando satuan atas.

(c) Pelaksanaan pengeluaran sebagai berikut:

i. yang mempunyai keperluan, mengajukan permohonan resmi baik tertulis/lisan secara hirarki kepada komando satuan atas melalui Dansatgaspomad;



ii. permohonan izin, harus disertai dengan alasan-alasan yang telah dipersyaratkan;

iii. Danton pemrosesan dan perawatan yang menerima permohonan izin, meneruskan permohonan tersebut kepada Dankirustaper dan inper, selanjutnya Dankirustaper dan inper melaporkan hal tersebut kepada Dansatgaspomad, Dansatgaspomad melaporkan kepada komando satuan atas; dan

iv. atas permohonan tersebut, Dankirustaper dan inper dapat menerima ataupun menolak permohonan izin;

(4) Pemindahan tawanan perang dan interniran perang.

(a) Dalam kegiatan pemindahan tawanan perang dan interniran perang, penyaluran dilaksanakan sama halnya dengan prosedur dan ketentuan pada saat penjemputan tawanan perang dan interniran perang;

(b) Selama dalam perjalanan/pengangkutan tawanan perang dan interniran perang, tanggung jawab berada pada Danton penjemputan, sampai diserahkan kepada pihak yang berhak menerima tawanan perang dan interniran perang;

(c) Dalam pelaksanaannya, dilakukan serah terima yang harus dilengkapi dengan berita acara serah terima tawanan perang dan interniran perang; dan

(d) Dalam kegiatan pemindahan, masing-masing Regu melakukan tindakan sebagai berikut:

i. Regu pemrosesan dan perawatan:

i) jika memiliki barang yang dititipkan pada saat masuk kamp tawanan perang dan interniran perang, maka anggota unit pendataan menyiapkan barang milik tersebut;

ii) melakukan pengecekan jenis maupun jumlah barang yang dititipkan;

iii) membuat berita acara penyerahan barang tawanan perang dan interniran perang, yang memuat waktu dan tempat penyerahan barang, identitas lengkap petugas yang menyerahkan, identitas lengkap yang menerima, dan jenis/jumlah/kondisi barang yang diserahkan;

iv) memerintahkan untuk melakukan persiapan; dan

v) melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan jika ada yang belum lengkap, maka segera melengkapi kekurangannya.

ii. Regu pamwal:

i) menyiapkan personel dan materiil yang digunakan dalam penyaluran saat pemindahan;

ii) menyiapkan berita acara serah terima tawanan perang dan interniran perang;

iii) melaksanakan penyaluran dan pengamanan tawanan perang dan interniran perang; dan

iv) melakukan penyerahan yang dilengkapi dengan berita acara penyerahan tawanan perang dan interniran perang.

iii. Bintara administrasi:

i) membuat surat perintah tugas penyaluran pemindahan tawanan perang dan interniran perang; dan

ii) membuat surat pengantar maupun surat pemindahan tawanan perang dan interniran perang.

(5) Pengembalian ke negara asalnya.

(a) Kegiatan penyerahan ke Negara asalnya, penyaluran dilaksanakan sebagaimana ketentuan dan prosedur penyaluran dan penjemputan tawanan perang dan interniran perang;

(b) Selama dalam perjalanan/pengangkutan tawanan perang dan interniran perang, tanggung jawab berada pada Danton/Danru penjemputan, sampai diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Mabes TNI atau Biro Informasi tawanan perang dan interniran perang di titik yang telah ditentukan;

(c) Pelaksanaan serah terima harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan tawanan perang dan interniran perang;

(d) Pada saat kegiatan penyerahan tawanan perang dan interniran perang ke negara asal, jika negara Indonesia belum berdamai dengan negara musuh pakaian yang digunakan oleh Peleton pamwal menggunakan pakaian PDL tempur bersenjata lengkap sedangkan tawanan perang dan interniran perang menggunakan baju tawanan perang dan interniran perang. Bila negara Indonesia sudah berdamai dengan negara musuh maka pakaian yang digunakan oleh Peleton pamwal dan tawanan perang dan interniran perang menggunakan pakaian PDL II O bersenjata sedangkan tawanan perang menggunakan pakaian dinas negaranya masing-masing dan interniran perangnya menggunakan pakaian sipil; dan

(e) Dalam kegiatan penyerahan tawanan perang dan interniran perang, masing-masing regu melakukan tindakan sebagai berikut:

i. Regu pemrosesan dan perawatan:

i) menyiapkan dan mengadakan pengecekan jenis maupun jumlah barang bukti yang telah disita serta barang milik yang akan diserahkan;

ii) melakukan pengecekan jenis maupun jumlah barang yang dititipkan;

iii) membuat berita acara penyerahan barang milik tawanan perang dan interniran perang, yang memuat waktu dan tempat penyerahan barang, identitas lengkap petugas yang menyerahkan, identitas lengkap yang menerima, serta jenis, jumlah dan kondisi barang yang diserahkan;

iv) memerintahkan untuk melakukan persiapan; dan

v) melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan jika ada yang belum lengkap, maka segera melengkapi kekurangannya;

ii. Regu pamwal:

i) menyiapkan personel dan materiil yang digunakan dalam melaksanakan penyaluran dan pengamanan saat pelaksanaan pemindahan;

ii) menyiapkan berita acara serah terima tawanan perang dan interniran perang;

iii) melaksanakan penyaluran dan pengamanan tawanan perang dan interniran perang; dan

iv) melaksanakan penyerahan yang dilengkapi dengan berita acara penyerahan tawanan perang dan interniran perang dan tempat serah terima, identitas lengkap pejabat yang menyerahkan, identitas lengkap pejabat yang menerima, identitas lengkap tawanan Perang dan interniran perang, keterangan kondisi fisik/badan tawanan perang dan interniran perang, serta jenis dan jumlah barang-barang milik tawanan perang dan interniran perang.

iii. Bintara administrasi:

i) membuat surat perintah tugas penyaluran dalam rangka penyerahan tawanan perang dan interniran perang; dan

ii) membuat surat pengantar penyerahan tawanan perang dan interniran perang.

3) Selama pelaksanaan kegiatan oleh peleton pemrosesan dan perawatan, Dankirustaper dan inper melaksanakan pengawasan dan pengendalian sedangkan peleton yang lain memonitor kegiatan.

d. **Pengakhiran.**

1) Setelah kegiatan pemrosesan dan perawatan selesai, kegiatan yang dilaksanakan oleh Danton pemrosesan dan perawatan adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan pengecekan. Setelah kegiatan pemrosesan tawanan perang dan interniran perang selesai, Danton pemrosesan dan perawatan segera memerintahkan para Danru untuk melaksanakan pengecekan terhadap:

- (1) personel yang bertugas;
- (2) materiil dan alat perlengkapan yang telah digunakan; dan
- (3) kelengkapan administrasi tawanan perang dan interniran perang.

b) Melaksanakan apel selesai melaksanakan tugas, dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) penyampaian evaluasi dan koreksi atas tugas yang telah dilaksanakan;
- (2) penyampaian penekanan-penekanan atas tugas yang telah dilaksanakan;
- (3) pembacaan doa penutup/doa selesai melaksanakan kegiatan; dan
- (4) memerintahkan kepada masing-masing Danru dan anggotanya untuk menyimpan data, berkas maupun administrasi secara benar di tempat aman.

b) Menerima laporan pelaksanaan kegiatan baik penerimaan, identifikasi maupun pemeriksaan/interogasi, pemrosesan dan perawatan dari para Danru; dan

c) Membuat laporan hasil pelaksanaan pemrosesan dan perawatan kepada Dankirustaper dan inper.

2) Selama pelaksanaan kegiatan dalam tahap pengakhiran yang dilaksanakan Danton pemrosesan dan perawatan, kegiatan yang dilakukan pejabat lain adalah:

a) Dankirustaper dan inper.

- (1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan
- (2) menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Danton pemrosesan dan perawatan;

b) Danton pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang, mengecek personel, materiil, alat perlengkapan maupun sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan pemrosesan dan perawatan tawanan perang dan interniran perang;

c) Danton dan anggota lainnya memonitor kegiatan yang sehingga jika diperlukan dapat segera memberikan bantuan; dan

d) Bamin, menghimpun laporan dari Danton pemrosesan dan perawatan sebagai bahan pembuatan laporan.

## 19. **Pengamanan Kamp Tawanan Perang dan Interniran Perang.**

### a. **Perencanaan.**

#### 1) Mempelajari tugas:

- a) Dankirustaper dan inper mempelajari tugas yang diterima kemudian memberikan disposisi kepada Dantonpam kamp untuk melaksanakan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang melalui Bamin;
- b) Bamin mendistribusikan disposisi kepada Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang; dan
- c) Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang mengumpulkan data dan keterangan sebagai bahan untuk membuat rencana kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang.

#### 2) Membuat rencana sementara. Kegiatan pembuatan rencana sementara kegiatan pam kamp oleh Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang berisi tentang kebutuhan yang diperlukan meliputi:

- a) jumlah personel;
- b) materiil, alat perlengkapan dan sarana serta prasarana;
- c) logistik;
- d) waktu pelaksanaan;
- e) piranti lunak;
- f) administrasi kegiatan; dan
- g) teknis pelaksanaan.

#### 3) Merencanakan koordinasi. Setelah membuat rencana sementara, Dantonpam kamp kemudian merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, tentang waktu pelaksanaan koordinasi, cara melaksanakan koordinasi, dan materi yang dikoordinasikan; dan

#### 4) Selama pelaksanaan tahap perencanaan kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang oleh Dantonpam kamp, Dankirustaper dan interniran perang melaksanakan pengawasan dan pengendalian, sedangkan anggota peleton lain memonitor kegiatan sehingga jika diperlukan dapat segera memberikan bantuan.

### b. **Persiapan.**

#### 1) Menyempurnakan rencana kegiatan;

- a) kegiatan penyempurnaan rencana kegiatan pengamanan, dilaksanakan oleh Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang dengan dibantu oleh anggota regu pengamanan kamp; dan
  - b) setelah selesai dibuat, kemudian rencana kegiatan diajukan kepada Dankirustaper dan inper untuk diketahui.
- 2) Menyiapkan personel, materiil dan administrasi. Kegiatan ini dilaksanakan adalah:
  - a) Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang dengan dibantu oleh anggota regu pam kamp menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang, meliputi:
    - (1) Personel yang akan dilibatkan.
    - (2) Kelengkapan administrasi (surat perintah, protap dll); dan
    - (3) Sarana yang akan digunakan, meliputi:
      - (a) alat keamanan ruang (kunci, gembok, papan nama ruang tawanan perang dan interniran perang);
      - (b) alat pendukung pengamanan instalasi (CCTV, alarm, alat pemadam kebakaran, lampu sorot, tanda peringatan/larangan dll); dan
      - (c) alat tulis kantor (komputer/laptop, printer, tinta printer, kertas dll).
    - (4) Prasarana pendukung (pagar, parit pengaman dll).
  - b) Danrupam kamp tawanan perang dan interniran perang membuat jadwal kegiatan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang; dan
  - c) Bamin menyiapkan surat perintah tugas bagi personel yang bertugas.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait. Kegiatan koordinasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Pelaksanaan koordinasi oleh Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang; dan
  - b) Koordinasi dilaksanakan dengan pihak terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Melaksanakan briefing. Dalam kegiatan briefing, pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a) kegiatan *briefing* diambil oleh Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang;

- b) peserta *briefing* adalah seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pengamanan Kamp tawanan perang dan interniran perang; dan
  - c) Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang memberikan penjelasan tentang teknis kegiatan pengamanan kamp yang akan dilaksanakan kepada seluruh personel yang terlibat.
- 5) Melaksanakan pengecekan. Kegiatan pengecekan, pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a) pengecekan dilaksanakan oleh Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang dengan dibantu oleh pada Danrupam kamp; dan
  - b) objek pengecekan antara lain kesiapan personel, material, administrasi, perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pengamanan Kamp tawanan perang dan interniran perang.
- 6) Melaksanakan apel. Kegiatan apel diambil oleh Danrupam kamp, untuk menyampaikan hal sebagai berikut :
  - a) memberikan pengarahan dan penekanan ulang; dan
  - b) pembacaan doa sebelum pelaksanaan tugas.
- 7) Selama pelaksanaan kegiatan dalam tahap persiapan oleh peleton Pam Kamp tawanan perang dan interniran perang, Dankirustaper dan inper melaksanakan pengawasan dan pengendalian sedangkan anggota peleton yang lain memonitor kegiatan.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Kegiatan pengamanan kamp dilaksanakan oleh peleton pam kamp.
- 2) Kegiatan pengamanan Kamp harus memedomani aturan maupun prosedur yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kasad Nomor Kep/1016/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik khususnya pengamanan instalasi.
- 3) Dinas jaga.
  - a) Komposisi.
    - (1) Petugas jaga terdiri dari golongan Bintara dan Tamtama serta dilaksanakan secara bergiliran;
    - (2) Jumlah petugas jaga sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri atas:
      - (a) Danru jaga;



- (b) Wadanru jaga; dan
  - (c) Anggota regu jaga.
- (3) Tugas jaga dilaksanakan selama 1 x 24 Jam;
- (4) Petugas jaga wajib berpakaian lengkap dan dilengkapi dengan senjata laras panjang, sangkur, helm tempur (2 in 1 ) warna hijau tulisan PM serta menggunakan ban lengan PM; dan
- (5) Pergantian petugas jaga kamp dilakukan pada tiap jam 07.00 atau ditentukan lain waktunya menurut keadaan setempat.
- b) Hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas jaga:
- (1) hadir 15 menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahu kepada atasannya;
  - (2) menyiapkan buku jaga yang berisi tentang catatan kegiatan, kejadian-kejadian, pergantian tugas jaga, jumlah tawanan perang dan interniran perang, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya;
  - (3) mengecek dan memastikan blok/ruangan hunian telah terkunci dan menyimpan kunci-kunci blok/ruangan kamar hunian, kantor, gudang, lemari senjata api di tempat penyimpanan;
  - (4) mencegah terjadinya penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesusilaan ataupun kejadian lain yang menimbulkan kekacauan;
  - (5) menjaga agar tidak melarikan diri atau bunuh diri;
  - (6) memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan selalu tertib dan harmonis;
  - (7) memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Kamp tawanan perang dan interniran perang;
  - (8) merawat perlengkapan keamanan dan ketertiban sebaik-baiknya;
  - (9) mengerti dan memahami cara menggunakan perlengkapan keamanan dan ketertiban;
  - (10) selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan; dan

(11) melakukan pengawasan terhadap ruang-ruang secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) jam sekali.

c) Larangan bagi petugas jaga:

(1) dilarang melakukan tindakan yang melanggar HAM terhadap tawanan perang dan interniran perang; dan

(2) dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap tawanan perang dan interniran perang serta menyalahgunakan kewenangannya.

4) Langkah dan tindakan dalam menghadapi pelanggaran tata tertib, huru hara, melarikan diri, meninggal dunia ataupun bunuh diri dan bencana alam.

a) Pelanggaran tata tertib oleh tawanan perang dan interniran perang.

(1) Jika terjadi pelanggaran tata tertib, Dantonpam kamp segera memerintahkan Danrupam kamp untuk melakukan pemeriksaan, kemudian dijatuhi hukuman/tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan.

(2) Berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(3) Jenis hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

(a) pelanggaran ringan contoh tidak mengikuti tata tertib di dalam kamp tawanan perang dan interniran perang, diberikan tindakan untuk melaksanakan korvei di tempat dan waktu yang ditentukan; dan

(b) pelanggaran berat contoh berkelahi, berusaha melarikan diri dan lain-lain, dimasukkan ke ruang isolasi dalam waktu paling lama tujuh hari.

(4) Apabila pelanggaran merupakan perbuatan tindak pidana, maka Dantonpam kamp melaporkan kepada Dankirustaper dan inper untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

b) Terjadi huru-hara di dalam kamp tawanan perang dan interniran perang.

(1) Petugas yang mengetahui adanya kejadian tersebut segera melaporkan kepada Danru jaga.

(2) Komandan Regu Jaga segera memerintahkan petugas jaga untuk membunyikan alarm sebagai tanda bahaya serta mengambil langkah-langkah berupa:

- (a) menyiapkan dan memerintahkan semua regu jaga kamp untuk mengisolasi tempat kejadian;
  - (b) menutup serta mengawasi pintu-pintu yang di gunakan untuk jalan ke luar masuk untuk mencegah terjadinya pelarian tawanan perang dan interniran perang; dan
  - (c) melaporkan kejadian dan langkah-langkah yang telah diambil kepada Dantonpam kamp dan Dankirustaper dan inper.
- (3) Langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Dantonpam kamp, antara lain:
- (a) segera mengambil alih komando;
  - (b) mengatur dan membagi tugas kepada anggotanya untuk mengatasi kejadian tersebut;
  - (c) memisahkan yang tidak terlibat melakukan huru-hara;
  - (d) mengamankan dan memisahkan yang merupakan pimpinan huru-hara dari kelompoknya dan menangkap pelaku huru-hara untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
  - (e) memberikan sanksi kepada pelaku huru-hara berupa penahanan di ruang isolasi;
  - (f) memerintahkan kepada yang melakukan huru-hara untuk menghentikan perbuatannya dengan cara persuasif dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan tindakan represif; dan
  - (g) melaporkan peristiwa tersebut kepada Dankirustaper dan inper serta Dansatgaspomad untuk mendapatkan bantuan tenaga pengamanan apabila diperlukan.

c) Melarikan diri. Bila terjadi tawanan perang dan interniran perang yang melarikan diri, maka langkah-langkah yang diambil adalah:

- (1) mengumpulkan dan mengecek jumlah tawanan perang dan interniran perang yang ada;
- (2) memerintahkan yang masih ada untuk masuk ruangan/kamar masing-masing kemudian melakukan penguncian pintu kamar/ruangan tawanan perang dan interniran perang;

- (3) melakukan tindakan pencegahan agar yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri tidak bertambah;
- (4) mencari data dan keterangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui kejadian larinya tersebut;
- (5) melaporkan kejadian larinya tersebut kepada Dankirustaper dan inper dan Dansatgaspomad; dan
- (6) atas laporan dari Dantonpam kamp, Dankirustaper dan interniran perang selanjutnya membuat laporan khusus.

d) Bunuh diri. Bila terjadi yang bunuh diri, langkah-langkah yang diambil oleh Dantonpam kamp antara lain:

- (1) menjaga status quo TKP sampai datangnya Unit penanganan TKP;
- (2) mengumpulkan dan memerintahkan tawanan perang dan interniran perang yang lain masuk kamar masing-masing;
- (3) memasang tanda garis Polisi Militer (*military police line*) di TKP;
- (4) mengamankan barang bukti dan bekas yang ada di TKP;
- (5) melaporkan kejadian ke Komando Atas; dan
- (6) membuat laporan khusus tentang bunuh dirinya tersebut.

e) Meninggal dunia. Bila terdapat yang meninggal dunia, langkah dan tindakan yang diambil adalah:

- (1) melakukan pemeriksaan terhadap mayat untuk memastikan kondisi korban apakah benar-benar meninggal sambil menunggu sampai datangnya Unit penanganan TKP;
- (2) mengumpulkan dan memerintahkan yang lain masuk ruangan masing-masing dan dikunci;
- (3) menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan *status quo*);
- (4) mengumpulkan saksi dan barang bukti;
- (5) melaporkan kejadian ke Komando Atas; dan
- (6) membuat laporan khusus.

## f) Terjadi bencana alam.

(1) Banjir ataupun gempa bumi. Apabila terjadi banjir ataupun gempa bumi, tindakan yang diambil adalah:

- (a) membunyikan tanda bahaya;
- (b) membuka kunci pintu ruangan tawanan dan interniran dan mengeluarkan tawanan perang dan interniran perang;
- (c) mengumpulkan ditempat yang aman dan melakukan pengecekan jumlah maupun kondisi tawanan perang dan interniran perang;
- (d) sedapat mungkin mengamankan barang inventaris kamp maupun barang milik tawanan perang dan interniran perang;
- (e) melaporkan kejadian ke Komando Atas; dan
- (f) membuat laporan khusus.

(2) Kebakaran. Apabila terjadi kebakaran yang melanda Kamp tawanan perang dan interniran perang, maka tindakan yang diambil adalah:

- (a) membunyikan tanda bahaya;
- (b) membuka kunci pintu ruang/kamar dan mengeluarkan tawanan perang dan interniran perang;
- (c) mengumpulkan di tempat yang aman dan melakukan pengecekan jumlah maupun kondisi tawanan perang dan interniran perang;
- (d) menghubungi dinas pemadam kebakaran pada kesempatan pertama;
- (e) sedapat mungkin melakukan usaha pemadaman instalasi maupun mencegah meluasnya lokasi kebakaran meluas ke tempat lain;
- (f) sedapat mungkin mengamankan barang inventaris Kamp maupun barang milik tawanan perang dan interniran perang;
- (g) melaporkan kejadian ke Komando Atas; dan
- (h) membuat laporan khusus.

d. **Pengakhiran.**

1) Setelah kegiatan pengamanan kamp selesai, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan pengecekan. Setelah kegiatan pengamanan selesai dilaksanakan, Dantonpam kamp segera memerintahkan para Danrupam kamp untuk melaksanakan pengecekan terhadap:

- (1) personel yang bertugas;
- (2) materiil dan alat perlengkapan yang telah digunakan; dan
- (3) kelengkapan administrasi tawanan perang dan interniran perang.

b) Melaksanakan apel selesai melaksanakan tugas, dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) penyampaian evaluasi dan koreksi atas tugas yang telah dilaksanakan;
- (2) penyampaian penekanan-penekanan atas tugas yang telah dilaksanakan; dan
- (3) pembacaan doa penutup/doa selesai melaksanakan kegiatan;

c) Membuat laporan hasil pelaksanaan pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang ke Komando Atas.

2) Selama pelaksanaan kegiatan dalam tahap pengakhiran yang dilaksanakan oleh peleton pam kamp tawanan perang dan interniran perang, kegiatan yang dilakukan pejabat lain adalah:

a) Dankirustaper dan inper.

- (1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan
- (2) menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan dari Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang.

b) Danton penjemputan dan Danton pemrosesan dan perawatan, memonitor kegiatan yang dilaksanakan sehingga jika diperlukan dapat segera memberikan bantuan.

c) Bamin, menghimpun laporan dari Dantonpam kamp tawanan perang dan interniran perang serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## **BAB IV**

### **HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

20. **Umum.** Dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang harus memperhatikan tindakan pengamanan dan tindakan administrasi yang tidak boleh diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar kerugian personel maupun materiil dapat dihindari dan tujuan pelaksanaan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, penentuan tindakan pengamanan dan tindakan administratif dapat dijadikan acuan kegiatan sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

21. **Tindakan Pengamanan.** Tindakan pengamanan dalam pengurusan tawanan perang dan interniran perang mencakup pengamanan personel, pengamanan materiil, pengamanan berita/dokumen, serta pengamanan kegiatan yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Pengamanan personel.

1) **Perencanaan:**

- a) membuat rencana pengamanan personel yang terlibat dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- b) merencanakan pendataan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) membuat rencana perkiraan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel yang terlibat dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- d) membuat rencana perkiraan kerawanan-kerawanan yang dapat timbul dan dapat membahayakan keamanan personel yang terlibat dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;

2) **Persiapan:**

- a) menyiapkan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- b) menyiapkan rencana perkiraan kemungkinan terjadinya ancaman dan kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul terhadap keselamatan personel yang terlibat kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) pemeriksaan kesiapan personel yang dilibatkan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- d) menyiapkan rencana pengamanan personel dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- e) melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3) **Pelaksanaan:**

- a) melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel yang terlibat dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel yang terlibat dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) melaksanakan pengawasan kepada seluruh personel yang terlibat kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan; dan
- d) melaksanakan pengawasan terhadap titik-titik rawan yang dapat menimbulkan kerugian personel.

4) **Pengakhiran:**

- a) melaksanakan pengecekan personel yang terlibat kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- b) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengamanan personel; dan
- c) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan personel yang telah dilaksanakan.

b. Pengamanan material.

1) **Perencanaan:**

- a) membuat rencana pengamanan materiil yang digunakan untuk kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- b) merencanakan pendataan jumlah materiil yang digunakan untuk kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) membuat rencana perkiraan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kerusakan materiil yang digunakan untuk kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- d) membuat rencana perkiraan kerawanan-kerawanan yang dapat timbul dan dapat membahayakan keamanan materiil yang digunakan untuk kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;

2) **Persiapan:**

- a) menyiapkan materiil yang akan digunakan untuk pengurusan tawanan perang dan interniran perang;



- b) menyiapkan rencana perkiraan kemungkinan terjadinya ancaman dan kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul terhadap kerusakan materiil yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) pemeriksaan kesiapan materiil yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- d) menyiapkan rencana pengamanan materiil yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- e) melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3) **Pelaksanaan:**

- a) melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian/kerusakan materiil yang digunakan pada kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap materiil yang digunakan pada kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap materiil yang digunakan, pada kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan; dan
- d) melaksanakan pengawasan terhadap titik-titik rawan yang dapat menimbulkan kerugian materiil.

4) **Pengakhiran:**

- a) melaksanakan pengecekan personel yang terlibat, materiil yang telah digunakan, dan berita/dokumen yang dihasilkan;
- b) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- c) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

c. **Pengamanan berita**

1) **Perencanaan:**

- a) membuat rencana pengamanan berita/dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- b) merencanakan pendataan jumlah dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;

- c) membuat rencana perkiraan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keamanan berita/dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- d) membuat rencana perkiraan kerawanan-kerawanan yang dapat timbul dan dapat membahayakan keamanan berita/dokumen yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;

2) **Persiapan:**

- a) menyiapkan berita/dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang akan dilaksanakan;
- b) menyiapkan rencana perkiraan kemungkinan terjadinya ancaman dan kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul terhadap keselamatan keamanan berita/dokumen yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) pemeriksaan kesiapan berita/dokumen yang diperlukan yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- d) menyiapkan rencana pengamanan baik berita/dokumen yang akan digunakan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- e) melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3) **Pelaksanaan:**

- a) melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel yang terlibat, materiil yang digunakan, berita/dokumen yang diperlukan dan dihasilkan serta kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan;
- b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel, materiil, berita/dokumen, serta kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) melaksanakan pengawasan kepada seluruh personel yang terlibat, materiil yang digunakan, berita/dokumen yang diperlukan pada kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan; dan
- d) melaksanakan pengawasan terhadap titik-titik rawan yang dapat menimbulkan kerugian.

4) **Pengakhiran:**

- a) melaksanakan pengecekan berita/dokumen yang dihasilkan;
- b) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan berita; dan
- c) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan berita yang telah dilaksanakan.

d. Pengamanan kegiatan.

1) **Perencanaan:**

- a) membuat rencana pengamanan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- b) merencanakan pendataan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) membuat rencana perkiraan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keamanan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan
- d) membuat rencana perkiraan kerawanan-kerawanan yang dapat timbul dan dapat membahayakan keamanan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;

2) **Persiapan:**

- a) menyiapkan rencana pengamanan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang akan dilaksanakan;
- b) menyiapkan rencana perkiraan kemungkinan terjadinya ancaman dan kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul terhadap keamanan kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) pemeriksaan kesiapan pengamanan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3) **Pelaksanaan:**

- a) melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian/kecelakaan dalam kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan;
- b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;
- c) melaksanakan pengawasan pada kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan; dan

d) melaksanakan pengawasan terhadap titik-titik rawan yang dapat menimbulkan kerugian keamanan kegiatan.

4) **Pengakhiran:**

a) melaksanakan pengecekan personel yang terlibat, materiil yang telah digunakan, dan berita/dokumen yang dihasilkan;

b) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan kegiatan; dan

c) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan kegiatan yang telah dilaksanakan.

22. **Tindakan Administrasi.**

a. **Perencanaan:**

1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;

2) membuat rencana sementara pelaksanaan kegiatan; dan

3) merencanakan data administrasi personel yang terlibat, data materiil yang digunakan dan dokumen yang dibutuhkan.

b. **Persiapan:**

1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;

2) menyempurnakan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat) pengurusan tawanan perang dan interniran perang; dan

3) menyiapkan data personel unsur pelaksana yang terlibat dan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

c. **Pelaksanaan:**

1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;

2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan; dan

3) melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang telah selesai digunakan.

d. **Pengakhiran:**

1) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama pengurusan kegiatan; dan

- 2) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

23. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran.

#### 24. **Pengawasan.**

##### a. **Perencanaan.**

- 1) Dankirustaper dan Inper.
  - a) merencanakan pengawasan kegiatan perencanaan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang terhadap para Danton; dan
  - b) merencanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danton.
- 2) Danton.
  - a) merencanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang dimulai dari penjemputan, pemrosesan dan perawatan serta pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danru;
  - b) merencanakan pengawasan kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh para Danru; dan
  - c) merencanakan teknis pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Danru yang berada di peletonnya ;
- 3) Danru. Danru merencanakan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota regunya masing-masing.

##### b. **Persiapan.**

- 1) Dankirustaper dan Inper.
  - a) menyiapkan teknis pengawasan terhadap kegiatan perencanaan pengelolaan tawanan perang dan interniran perang terhadap para Danton;

b) menyiapkan teknis pengawasan kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danton; dan

c) menyiapkan pedoman dan acuan pengawasan kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang.

2) Danton.

a) menyiapkan teknis pengawasan kegiatan perencanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danru; dan

b) menyiapkan teknis pengawasan kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang dimulai dari penjemputan, pemrosesan dan perawatan serta pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danru.

3) Danru. Danru menyiapkan teknis pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota regunya.

c. **Pelaksanaan.**

1) Dankirustaper dan inper.

a) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang terhadap para Danton; dan

b) merencanakan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danton.

2) Danton.

a) melaksanakan pengawasan kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh para Danru; dan

b) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang dimulai dari penjemputan, pemrosesan dan perawatan serta pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danru.

3) Danru. Danru melaksanakan teknis pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota regunya.

d. **Pengakhiran.**

1) Dankirustaper dan inper. Dankirustaper dan inper melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengawasan rangkaian kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danton.

2) Danton. Danton melaksanakan evaluasi pengawasan rangkaian kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danru.

3) Danru. Danru melaksanakan evaluasi pengawasan terhadap rangkaian kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang oleh anggota regunya.

## 25. **Pengendalian.**

### a. **Perencanaan.**

1) Dankirustaper dan inper.

a) merencanakan pengendalian kegiatan perencanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang terhadap para Danton; dan

b) merencanakan pengendalian kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danton.

2) Danton.

a) merencanakan pengendalian kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh para Danru;

b) merencanakan pengendalian kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang dimulai dari penjemputan, pemrosesan dan perawatan serta pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danru; dan

c) merencanakan teknis pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Danru yang berada di peletonnya.

3) Danru. Danru merencanakan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota masing-masing.

### b. **Persiapan.**

1) Dankirustaper dan inper.

a) menyiapkan teknis pengendalian terhadap kegiatan perencanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang terhadap para Danton;

b) menyiapkan teknis pengendalian kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danton; dan

c) menyiapkan pedoman dan acuan pengendalian kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang;

2) Danton.

a) menyiapkan teknis pengendalian kegiatan perencanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danru; dan

b) menyiapkan teknis pengendalian kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang dimulai dari penjemputan, pemrosesan dan perawatan serta pengamanan Kamp tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danru.

3) Danru. Danru menyiapkan teknis pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota regunya.

c. **Pelaksanaan.**

1) Dankirustaper dan inper.

a) melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang terhadap para Danton; dan

b) merencanakan pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danton.

2) Danton.

a) melaksanakan pengendalian kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh para Danru; dan

b) melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan pengurusan tawanan perang dan interniran perang dimulai dari penjemputan, pemrosesan dan perawatan serta pengamanan kamp tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh para Danru.

3) Danru. Danru melaksanakan teknis pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota regunya.

d. **Pengakhiran.**

1) Dankirustaper dan inper. Dankirustaper dan inper melaksanakan pengendalian terhadap evaluasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danton.

2) Danton. Danton melaksanakan pengendalian terhadap evaluasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang dilaksanakan oleh Danru.



- 3) **Danru.** Danru melaksanakan pengendalian terhadap evaluasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurusan tawanan perang dan interniran perang oleh anggota regunya.

## **BAB VI PENUTUP**

26. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang oleh para pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

27. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan guna penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklat sesuai dengan mekanisme umpan balik.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Pusat Polisi Militer,



Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

## PENGERTIAN

1. **Biro Informasi Tawanan Perang dan Interniran Perang.** Biro Informasi tawanan perang dan interniran perang adalah suatu badan/kantor yang didirikan pada saat meletusnya persengketaan/permusuhan/pertikaian antara negara-negara yang bersangkutan yang tugasnya untuk mengadakan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tawanan Perang dan Interniran Perang.
2. **Interniran.** Interniran adalah orang-orang yang ditahan dan diasingkan secara sah dan menurut hukum karena kebebasannya dalam masyarakat dapat menimbulkan bahaya bagi ketentraman umum dan keselamatan negara.
3. **Interniran Perang.** Interniran perang adalah warga negara asing yang oleh Pemerintah Republik Indonesia ditahan sehubungan dengan keadaan perang antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Asing tersebut sesuai dengan hukum Internasional.
4. **Isolasi.** Isolasi adalah penempatan tawanan perang dan interniran di sel khusus tersendiri sebagai hukuman atas pelanggaran tata tertib yang telah dilakukan oleh Tawanan Perang dan Interniran Perang.
5. **Kamp Tawanan Perang.** Kamp tawanan perang adalah tempat pengurusan tawanan perang dan interniran perang yang bersifat tetap/permanen dan berada di daerah belakang yang aman. Kamp tawanan perang dan interniran perang berada pada tingkat Korem dan Kodam.
6. **Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang.** Pengurusan tawanan perang dan interniran perang adalah semua usaha, kegiatan dan pekerjaan yang menyangkut tentang penyaluran, pemeliharaan, perawatan, administrasi dan penggunaan tenaga tawanan perang dan interniran perang, penyelenggaraan kamp-kamp tawanan perang dan biro informasi tawanan perang.
7. **Perang.** Perang adalah suatu persengketaan antara negara atau lebih terutama antara angkatan perang di mana masing-masing pihak dengan kekerasan hendak memaksakan kemauannya terhadap pihak yang lain.
8. **Perawatan Tawanan Perang dan Interniran Perang.** Perawatan tawanan perang dan interniran perang adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pelayanan makan, kesehatan, pembinaan tawanan perang dan interniran perang di dalam kamp tawanan perang dan interniran perang.

9. **Penjemputan Tawanan Perang dan Interniran Perang.** Penjemputan tawanan perang dan interniran perang adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pemindahan tawanan perang dan interniran perang dari titik pengumpulan tawanan perang dan interniran perang untuk selanjutnya dibawa/disalurkan ke kamp tawanan perang dan interniran perang guna dilaksanakan pengurusan tawanan perang dan interniran perang.
10. **Tawanan.** Tawanan adalah seorang yang kehilangan kemerdekaan dalam suatu pertempuran oleh lawannya.
11. **Tawanan Perang.** Tawanan perang adalah setiap kombatan musuh yang tertangkap dalam satu sengketa bersenjata internasional, atau kombatan yang jatuh ketangan kekuasaan musuh.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Pusat Polisi Militer,




Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

**SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN  
PETUNJUK TEKNIS**

**tentang**

**PENGURUSAN TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG**



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Pusat Polisi Militer,

Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

MEKANISME PROSESING  
TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat,  
Komandan Pusat Polisi Militer

Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

DENAH  
KAMP TAWANAN PERANG DAN INTERNIRAN PERANG  
(Kapasitas 80 orang)



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Pusat Polisi Militer,

Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

**DAFTAR CONTOH FORMAT  
ADMINISTRASI PENGURUSAN TAWANAN PERANG DAN  
INTERNIRAN PERANG**

NO URUT	URAIAN	NOMOR CONTOH	HAL
1.	Buku Register Tawanan Perang	01	77
2.	Buku Register Interniran Perang	1A	78
3.	Kartu Tik Perorangan	02	79
4.	Kartu Daktiloskopi	03	81
5.	Kartu Sidik Jari	04	82
6.	Berita Acara Pemeriksaan/Interogasi	05	83
7.	Berita Acara Penerimaan Tawanan Perang	06	85
8.	Berita Acara Penerimaan Interniran perang	06A	86
9.	Berita Acara Penyerahan Tawanan Perang	07	87
10.	Berita Acara Penyerahan Interniran Perang	07A	88
11.	Berita Acara Penerimaan Barang Titipan Tawanan Perang	08	89
12.	Berita Acara Penerimaan Barang Titipan Interniran Perang	08A	90
13.	Berita Acara Penyerahan Barang Titipan Tawanan	09	91
14.	Berita Acara Penyerahan Barang Titipan Interniran Perang	09A	92
15.	Berita Acara Penyitaan	10	93
16.	Surat Keterangan Lepas Tawanan perang	11	94
17.	Surat Keterangan Lepas Interniran Perang	11A	95

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Komandan Pusat Polisi Militer,



Rudi Yulianto  
Mayor Jenderal TNI

KOP NAMA BADAN**REGISTER TAWANAN PERANG**

NO	IDENTITAS TAWANAN	ASAL/NEGARA	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	KET
1	2	3	4	5	6



KOP NAMA BADAN**REGISTER INTERNIRAN PERANG**

NO	IDENTITAS INTERNIRAN PERANG	ASAL/NEGARA	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	KET
1	2	3	4	5	6

KOP NAMA BADAN

Nomor : .....

**KARTU TIK PERORANGAN**

Nama Lengkap :	<b>SINYALEMEN</b>
Pangkat :	Tinggi :
Jabatan :	Rambut :
Tempat dan Tanggal Lahir :	Muka :
Jenis Kelamin :	Mata :
Pekerjaan :	Nomor Sidik Jari :
Alamat Terakhir/ Negara :	Nomor Daktiloskopi :
Agama :	Cacat/Cirikhusus :
Kawin/Tidak :	Hobby/Kesenangan :
Nama Isteri/Suami :	Kelemahan :
Alamat :	Yang Dapat Mempengaruhi :
Anak dengan alamat Masing-masing :	Sahabat Karib Dan Alamatnya :
Nama Ayah :	Lain-lain :
Alamat :	

RIWAYAT HIDUP	
Pendidikan Umum/Keahlian :	Pendidikan Umum/Keahlian :
Riwayat Pekerjaan :	
Riwayat Kedudukan jabatan-jabatan :	
Harta Kekayaan : a. Yang Bergerak	b. Yang tidak bergerak
	Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun TandaTangan  Nama

TINGKAH LAKU/PERBUATAN	HUBUNGAN/SURAT KARTU TIK

Lampiran :  
TAWANAN PERANG DAN  
INTERNIRAN PERANG

Nomor Sidik Jari : ..... Rumus : .....

Nama Lengkap : .....

Bangsa : ..... No. Urut : .....

Pekerjaan/Pangkat : .....

Dilahirkan di : ..... Tanggal : .....

Slip dibuat : ..... Tanggal : .....

[illegible]

KOP NAMA BADAN

Lampiran :  
TAWANAN PERANG DAN  
INTERNIRAN PERANG

**KARTU SIDIK JARI**

Nama Lengkap : .....  
 Nama Kecil : ..... Rumus Sidik Jari : .....  
 Nama Panggilan : ..... No. Sidik Jari KPD : .....  
 Pekerjaan/Pangkat : ..... No. Sidik Jari POM : .....

JEMPOL KANAN	TELUNJUK KANAN	JARI TENGAH KANAN	JARI MANIS KANAN	KELINGKING KANAN
JEMPOL KIRI	TELUNJUK KIRI	JARI TENGAH KIRI	JARI MANIS KIRI	KELINGKING KIRI
Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun  Diambil Oleh : ..... Disaksikan Oleh : .....		Tanda Tangan 1. .... 2. ....		Catatan: ..... ..... ..... .....
TANGAN KIRI EMPAT JARI	JEMPOL KIRI	JEMPOL KIRI	TANGAN KIRI EMPAT JARI	

RahasiaKOP NAMA BADAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
(INTEROGASI)**

----- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PEMERIKSA -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyelidik, Kesatuan: ....., berdasarkan Surat Perintah Dansatgaspomad Nomor Sprin/ ...../...../ 20....., tanggal ..... 20..... telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan yang belum/sudah dikenal dan mengaku bernama : -----

----- NAMA TERPERIKSA -----

Umur .... tahun, Tempat/tanggal lahir ...., Suku/Bangsa ...., Agama ...., Pekerjaan ....., Alamat: -----

----- Ia ..... (Nama Terperiksa) diperiksa guna didengar keterangannya sehubungan dengan keterlibatannya dalam Perang.....-----

----- Atas beberapa pertanyaan yang diajukan pemeriksa maka ..... (Nama Terperiksa) memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut:-----

**PERTANYAAN**

**JAWABAN**

1. Apa sekarang ini saudara/i dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya? Jelaskan! ----

1. -----

2. Mengertikah saudara/i maksud dilakukan pemeriksaan sekarang ini? Jika mengerti, jelaskan sehubungan dengan apa? -----

2. -----

3. Jelaskan riwayat hidup saudara/i secara singkat dan jelas. ? -----

3. -----

4. Dan seterusnya -----

4. -----

Rahasia

Rahasia

2

20. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara/i sampaikan kepada pemeriksa selain keterangan tersebut di atas? Jika ada, apakah itu? -----

20

----- ---

21. Apakah selama dalam pemeriksaan saudara/i merasa ditekan/dipaksa oleh pemeriksa atau pihak lain untuk memberikan keterangan? Jika merasa, oleh siapa dan kapan? Jelaskan! -----

21.

----- ---

22. Apakah semua keterangan yang saudara/i berikan di atas adalah keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya? Jelaskan! -----

22.

----- ---

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) ini dibuat kemudian dibaca kembali oleh Terperiksa atau dibacakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Terperiksa setelah ia tetap pada keterangannya maka menandatangani di bawah ini.

Terperiksa,

Nama

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan yang sekarang kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas di -----

Pemeriksa,

Nama  
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENERIMAAN TAWANAN PERANG**

----- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: ....., berdasarkan Surat Keputusan PANGKOPS Nomor : ..... tanggal ..... Tentang penahanan tawanan perang dan interniran perang an. .... Atau Surat Perintah Dansatgaspomad Nomor Sprin/ ...../...../ 20....., tanggal ..... 20.....tentang penahanan an. .... telah menerima seorang/.... Tawanan perang atas nama (masing-masing atas nama) : -----

Nama	:	.....
Umur/jenis Kelamin	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan/Pangkat/Jab	:	.....
No Induk	:	.....
Alamat	:	.....

Dari :

Nama	:	.....
Pangkat/NRP	:	.....
Jabatan/Kesatuan	:	.....
Alamat	:	.....

Dalam keadaan ..... -----

----- Untuk melengkapi Berita Acara Penerimaan Tawanan perang tersebut, maka yang menyerahkan tawanan perang membubuhkan tandatangannya di bawah ini. -----

Yang Menyerahkan

Nama  
Pangkat/NRP

---- Demikian Berita Acara Penerimaan Tawanan Perang ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menerima

Nama  
Pangkat/NRP



KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENERIMAAN INTERNIRAN PERANG**

----- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: ....., berdasarkan Surat Keputusan PANGKOPS Nomor : ..... tanggal ..... Tentang penahanan tawanan perang dan interniran perang an. .... Atau Surat Perintah Dansatgaspomad Nomor Sprin/ ...../...../ 20....., tanggal ..... 20.....tentang penahanan an. .... telah menerima seorang/.... Interniran Perang atas nama (masing-masing atas nama) : -----

Nama	:	.....
Umur/Jenis Kelamin	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Dari :

Nama	:	.....
Pangkat/NRP	:	.....
Jabatan/Kesatuan	:	.....
Alamat	:	.....

Dalam keadaan ..... -----

----- Untuk melengkapi Berita Acara Penerimaan Interniran Perang tersebut, maka yang menyerahkan Interniran Perang membubuhkan tandatangannya di bawah ini. -----

Yang Menyerahkan

Nama  
Pangkat/NRP

---- Demikian Berita Acara Penerimaan Interniran Perang ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menerima

Nama  
Pangkat/NRP

KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENYERAHAN TAWANAN PERANG**

----- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: ....., berdasarkan Surat Keputusan Pangkoops Nomor : ..... tanggal ..... Tentang penahanan Tawanan dan Interniran Perang an. .... Atau Surat Perintah Dansatgaspomad Nomor Sprin/ ...../...../ 20....., tanggal ..... 20.....tentang penahanan an. .... telah menyerahkan seorang/.... Tawanan Perang perang atas nama (masing-masing atas nama) : -----

Nama	:	.....
Umur/Jenis Kelamin	:	.....L/P.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan /Pangkat/Jab	:	.....
No Induk	:	.....

Dari :

Nama	:	.....
Pangkat/NRP	:	.....
Jabatan/Kesatuan	:	.....
Alamat	:	.....

Dalam keadaan ..... -----

----- Untuk melengkapi Berita Acara Penyerahan Tawanan Perang tersebut, maka yang menyerahkan Tawanan perang membubuhkan tandatangannya di bawah ini. -----

Yang Menerima

Nama  
Pangkat/NRP

---- Demikian Berita Acara Penyerahan Tawanan Perang ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menyerahkan

Nama  
Pangkat/NRP

KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENYERAHAN INTERNIRAN PERANG**

----- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: ....., berdasarkan Surat Keputusan Pangkoops Nomor : ..... tanggal ..... Tentang penahanan Tawanan dan Interniran Perang an. .... Atau Surat Perintah Dansatgaspomad Nomor Sprin/ ...../...../ 20....., tanggal ..... 20.....tentang penahanan an. .... telah menyerahkan seorang/.... Interniran Perang atas nama (masing-masing atas nama) : -----

Nama	:	.....
Umur /Jenis kelamin	:	.....L/P.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Dari :

Nama	:	.....
Pangkat/NRP	:	.....
Jabatan/Kesatuan	:	.....
Alamat	:	.....

Dalam keadaan ..... -----

----- Untuk melengkapi Beirta Acara Penyerahan Interniran Perang tersebut, maka yang menyerahkan Interniran Perang membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang Menerima

Nama  
Pangkat/NRP

---- Demikian Berita Acara Penyerahan Interniran Perang ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menyerahkan

Nama  
Pangkat/NRP

KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG TITIPAN TAWANAN PERANG**

---- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: ....., telah menerima barang titipan Tawanan Perang berupa : -----

1. (Jumlah barang, bentuk barang, warna barang dan keadaan barang).
2. ....
3. ....
4. .... Dst

Dari Tawanan Perang atas nama :

Nama	:	.....
Umur /Janis Kelamin	:	.....L/P.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan/Pangkat/Jab	:	.....
No Induk	:	.....

---- Demikian Berita Acara Penerimaan Barang Titipan Tawanan perang ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Nama

Nama  
Pangkat/NRP

KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG TITIPAN INTERNIRAN PERANG**

---- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: ....., telah menerima barang titipan Interniran Perang berupa : -----

1. (Jumlah barang, bentuk barang, warna barang dan keadaan barang).
2. ....
3. ....
4. .... Dst

Dari Interniran Perang atas nama :

Nama	:	.....
Umur/Jenis Kelamin	:	.....L/P.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

---- Demikian Berita Acara Penerimaan Barang Titipan Interniran Perang ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Nama

Nama  
Pangkat/NRP

KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG TITIPAN TAWANAN PERANG**

----- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: ....., telah menyerahkan barang titipan Tawanan Perang berupa : -----

1. (Jumlah barang, bentuk barang, warna barang dan keadaan barang).
2. ....
3. ....
4. .... Dst

Kepada Tawanan Perang atas nama :

Nama	:	.....
Umur /Jenis Kelamin	:	.....L/P.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan/Pangkat/Jab	:	.....
No Induk	:	.....

---- Demikian Berita Acara Penyerahan Barang Titipan Tawanan Perang ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

Nama

Nama  
Pangkat/NRP

KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG TITIPAN INTERNIRAN PERANG**

---- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: ....., telah menyerahkan barang titipan Interniran Perang berupa : -----

1. (Jumlah barang, bentuk barang, warna barang dan keadaan barang).
2. ....
3. ....
4. .... Dst

Kepada Interniran Perang atas nama :

Nama	:	.....
Umur/Jenis Kelamin	:	.....L/P.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

---- Demikian Berita Acara Penyerahan Barang Titipan Interniran Perang ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

Nama

Nama  
Pangkat/NRP

KOP NAMA BADAN**BERITA ACARA PENYITAAN**

----- Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... sekira pukul ..... Wib, Saya : -----

----- NAMA PETUGAS -----

Pangkat ....., NRP ....., Jabatan ....., Kesatuan: .....dengan dibantuoleh 2 (dua) orang anggota, berdasarkan Surat Keputusan PANGKOOPS Nomor : ..... tanggal ..... Tentang penahanan Tawanan Perang dan Interniran Perang an. .... Atau Surat Perintah Dansatgaspomad Nomor Sprin/ ...../...../ 20....., tanggal ..... 20.....telah melakukan penyitaan barang bukti berupa : -----

1. (Jumlah barang, bentuk barang, warna barang dan keadaan barang).
2. .... Dst

Dari : Tawanan Perang dan Interniran Perang

Nama	:	.....
Umur/Jenis Kelamin	:	.....L/P.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Bangsa	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : .....
- Pangkat/NRP : .....
- Jabatan : .....
- Kesatuan : .....
2. Nama : .....
- Pangkat/NRP : .....
- Jabatan : .....
- Kesatuan : .....

---- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatansekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Disita Dari,

Yang Menerima

Nama

Nama  
Pangkat/NRP

Saksi-1

Saksi-2

Nama  
Pangkat/NRP

Nama  
Pangkat/NRP



KOP NAMA BADAN**SURAT KETERANGAN LEPAS TAWANAN PERANG**

Nomor : .....

Menerangkan bahwa seorang laki-laki/wanita (Reg. No: .....)

Nama : .....  
 Umur : ..... Tahun.  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 Bangsa : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan/Pangkat/Jab : .....  
 Alamat : .....

Berdasarkan atas Surat Keputusan Penahanan Nomor : ..... tanggal  
 ..... dan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : ..... tanggal  
 .....

Maka pada hari ..... tanggal ..... telah dibebaskan dari  
 penahanan dan selanjutnya dikembalikan kepada negara asalnya.

Termasuk daftar sebagai Tawanan Perang mulai tanggal ..... Sampai  
 dengan tanggal .....

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun

a.n. Komandan Satuan Tugas Polisi Militer  
 Danki Rustahper dan Inper

Si Tertahan

Nama

Nama  
 Pangkat/NRP

Kepada:

Yang bersangkutan.

Tembusan:

Catatan:

*Tercatat dalam Register*

Uang Titipan Rp. ....

1. Pangkoops.
2. Biro Tawanan Perang dan Interniran perang
3. Dansatgaspomad

Barang-barang telah diterima kembali  
 Oleh yang bersangkutan.

KOP NAMA BADAN**SURAT KETERANGAN LEPAS INTERNIRAN PERANG**

Nomor : .....

Menerangkan bahwa seorang laki-laki/wanita (Reg. No: .....)

Nama : .....  
 Umur : ..... Tahun.  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 Bangsa : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Berdasarkan atas Surat Keputusan Penahanan Nomor : ..... tanggal  
 .....dan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : ..... tanggal  
 .....

Maka pada hari ..... tanggal ..... telah dibebaskan dari  
 penahanan dan selanjutnya dikembalikan kepada Negara Asalnya.

Termasuk daftar sebagai interniran Perang mulai tanggal ..... Sampai  
 dengan tanggal .....

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun

a.n. Komandan Satuan Tugas PolisiMiliter  
 Danki Rustahper dan Inper

Si Tertahan

Nama

Nama  
 Pangkat/NRP

Kepada:

Yang bersangkutan.

Tembusan:

Catatan:

*Tercatat dalam Register*

Uang Titipan Rp. ....

1. Pangkoops.
2. Biro Tawanan Perang dan Interniran Perang
3. Dansatgaspomad

Barang-barang telah diterima kembali  
 Oleh yang bersangkutan.